

Available online at Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dakwah>
 Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan, 27 (1), 2023, 99-131

Kebangkitan Gerakan Islam Struktural: Studi Gerbang Marhamah di Cianjur Jawa Barat

Tasman dan Aisyah

(tasman@uinjkt.ac.id) dan (aisyah.aurora0304@gmail.com)

Abstract

The rise of the aspirations of upholding Islamic law from the Regional Government is an interesting phenomenon to study. In the midst of the nation's life which is currently uncertain, returning to Islam as the legal basis in the life of the nation and state is echoed by the Regional Government. For some people, returning to Islam is seen as a solution in solving various crises that are currently happening. However, from a constitutional point of view, it is not in accordance with the basis of the Unitary State of the Republic of Indonesia which is based on Pancasila and the 1945 Constitution, and besides that, Indonesia is not a religious state.

The foundation of this research is the reading of the history of the struggle for Islamic law to become state law in Indonesia. In many ways, the emergence of Islamic movements often requires a socio-political order based on Islamic law as the answer and solution when there is moral decadence and political stalemate. However, the movement to implement Islamic law has always failed when faced with state power. In this research, the Islamic movement is defined as a Muslim collectivity that rises to take action against the authorities, other social groups, norms in society that are considered to threaten Islamic beliefs and norms as understood by movement participants, and which are considered to hinder the upholding of values. and norms in private and public life in a relatively organized manner based on Islamic sentiment and solidarity.

This paper attempts to examine the process of the Structural Islamic Movement of the Cianjur Regional Government, West Java, in the local socio-political context. The background of thought and concept of implementing Islamic law in Cianjur Regency is a response to local and national social and political developments. So far, the development movement which is Islamic in nature still exists in the face of development which is based on Pancasila. This paper manages to provide answers to important questions; the extent to which the development of Islamic law in Cianjur can provide solutions to problems that occur in society.

Keywords: *Structural Islam, Gerbang Marhamah, Islamic Movement, Regional Autonomy*

Permalink/DOI: <http://doi.org/10.15408/dakwahv27i1.33332>

Kebangkitan Gerakan Islam Struktural: Studi Gerbang Marhamah di Cianjur Jawa Barat

Tasman

(tasman@uinjkt.ac.id)

Aisyah

(aisyah.aurora0304@gmail.com)

Abstrak

Bangkitnya aspirasi penegakan syariat Islam dari Pemerintah Daerah merupakan fenomena menarik untuk dikaji. Di tengah kehidupan bangsa yang sedang tidak menentu itu, kembali kepada Islam sebagai landasan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bemegara digaungkan oleh Pemerintah Daerah. Bagi sebagian masyarakat, kembali kepada Islam dipandang sebagai solusi dalam memecahkan berbagai krisis yang sedang terjadi. Namun dari sisi konstitusi tidak sesuai dengan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 45, dan di samping itu katena Indonesia bukan negara agama.

Yang menjadi pijakan penelitian ini adalah pembacaan terhadap sejarah perjuangan syariat Islam menjadi hukum negara di Indonesia. Dalam banyak hal, seringkali kemunculan gerakan Islam menghendaki tatanan sosial politik yang berdasar pada syariat Islam sebagai jawaban dan solusi ketika terj adi dekadensi moral dan kebuntuan politik. Namun, gerakan penerapan syariat Islam itu selalu menemui kegagalan ketika berhadapan dengan kekuatan negara. Dalam peneletian ini, gerakan Islam diartikan sebagai kolektifitas muslim yang bangkit melakukan tindakan menentang penguasa, kelompokkelompok sosial lain, norma-norma yang ada di masyarakat yang dianggap mengancam kepercayaan dan norma-norma Islam sebagaimana dipahami oleh partisipan gerakan, dan yang dianggap menghambat penegakan nilai nilai dan norma-noma dalam kehidupan pribadi maupun publik melalui cara yang relatif terorganisasi yang didasarkan atas sentimen dan solidaritas Islam.

Tulisan ini mencoba meneropong proses Gerakan Islam Struktural Pemerintah Daerah Cianjur, Jawa Barat, dalam konteks sosial-politik lokal. Latar belakang pemikiran dan konsep diterapkannya syariat Islam di Kabupaten Cianjur merupakan respon terhadap perkembangan sosial dan politik lokal maupun nasional. Seiauh ini, gerakan pembangunan yang bersifat Islamis tersebut tetap eksis berhadapan dengan pembangunan yang berasaskan Pancasila. Tulisan ini berhasil memberikan jawaban atas pertanyaan penting; sejauhmana pembangunan syariat Islam di Cianjur itu dapat memberikan solusi terhadap persoalan yang terjadi di tengah- tengah masyarakat.

Kata kunci: *Islam Structural, Gerbang Marhamah, Gerakan Islam, Otonomi Dearah*

Pendahuluan

Kebangkitan gerakan keagamaan merupakan fenomena yang paling menarik dalam dua dasawarsa terakhir ini, terutama setelah berakhirnya perang dingin. Ketika kemenangan kapitalisme atas komunisme, Barat relatif tidak memiliki pesaing yang cukup berarti di pentas politik dunia. Dalam rentang waktu tidak begitu lama, Barat dikagetkan dengan munculnya gerakan Revolusi Islam Iran pada 1979 yang berhasil menampilkan “para mullah” ke panggung politik Iran. Kebangkitan kelompok Islam ini tidak hanya menumbangkan simbol tirani sekuler Shah Iran di dalam negeri tetapi juga memproklamirkan dirinya sebagai lawan dari hegemoni politik dan kultural Barat. Sebutan Khomeini terhadap Amerika sebagai “Setan Besar” dan kutukan “hukuman mati” terhadap Salman Rushdie telah mengalihkan perhatian dunia Barat dari musuh besar komunisme kepada dunia Islam.

Revolusi Iran semakin mendorong munculnya gerakan Islam di belahan dunia lain. Menguatnya kekerasan di Lebanon dan Palestina dalam menentang pendudukan Israel dituding Barat sebagai imbas dari ekspor revolusi Iran ke negara-negara muslim. Bahkan, perlawanan bersenjata, pembajakan pesawat, bom bunuh diri, dan gerakan-gerakan sporadis lainnya yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang biasa disebut “teroris”—sebagian didukung Libya dan sebagian lagi didukung oleh kelompok-kelompok organisasi Islam militan kecil seperti Hamas dan Jihad—adalah dampak tambahan revolusi Iran. Meskipun sampai kini belum ada informasi yang valid bahwa Iran berhasil mengekspor revolusi itu.

Maraknya gerakan radikal keagamaan dalam masyarakat muslim secara langsung memperteguh citra lama Islam sebagai agama radikal dan intoleran. Kalangan Barat meyakini bahwa doktrin Islam merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya gerakan radikal dalam Islam. Kesan ini sulit dibantah, karena gelombang radikalisme Islam telah menjadi bagian penting dari rentetan kekisruhan politik sejak pertengahan abad ini.

Bagi mereka yang meyakini Islam sebagai ideologi perjuangan memahami bahwa tidak ada pemisahan antara negara dan agama. Politik Islam dipandang sebagai penggabungan “agama dan politik”. Dalam istilah gerakan politik Islam, Islam adalah *din wa daulah* (agama dan negara), dan Islam merupakan cara hidup yang menyeluruh, (Esposito, 1994). Seluruh sikap dan cara pandang muslim terhadap dunia berorientasi pada syariat (hukum) Islam yang bersifat total. Islam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik, hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan seorang muslim dalam suatu pergerakan Islam seringkali terkait dengan persepsi tentang keniscayaan kemenyatuan agama dan masyarakat, agama dan negara; atau masyarakat dan negara harus dibangun atas dasar nilai-nilai Islam.

Dalam kaitannya dengan politik Islam, kajian menarik yang dikemukakan oleh Max Weber, dalam karyanya *Ancient Judaism*. Ia menjelaskan bahwa lembaga politik Muslim bersifat patrimonial yang menjadi penghalang tumbuhnya pra-kondisi kapitalis, yaitu hukum rasional, pasar bebas, kota-kota otonom, dan satu kelas borjuis. Masyarakat Islam adalah sebuah masyarakat yang berciri dominasi

patrimonial, yang menyebabkan hubungan-hubungan politik, ekonomi dan hukum menjadi tidak stabil dan tidak rasional. Tidak semua pakar politik Islam sependapat dengan Max Weber ini. Turner, misalnya, membantah klaim-klaim yang diajukan oleh Weber. Turner berkesimpulan bahwa Weber kurang tepat dalam melihat Islam, tidak seluruhnya nilai-nilai Islam bersifat patrimonial dan masih ada nilai-nilai Islam yang bersifat fleksibel yang bisa dikembangkan dalam demokrasi. Selanjutnya, menurut Turner, informasi yang didapatkan Weber tentang Islam kurang lengkap yakni dari tentara Inggris yang menjajah Mesir tanpa melakukan studi ke masyarakat Muslim.¹

John L. Esposito memberikan beberapa landasan ideologis bangkitnya gerakan Islam, *pertama*, para aktivis Muslim berpendapat bahwa masyarakat Muslim sekarang ini telah terperosok ke dalam peradaban Barat dan telah terpisah dari jalan yang lurus, jalan keluarnya adalah dengan cara kembali ke Islam baik dalam kehidupan pribadi maupun umum. *Kedua*, bagi masyarakat Muslim, Islam merupakan jalan yang menyeluruh seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yang tercermin dalam teladan Nabi Muhammad sebagai contoh negara komunitas Muslim pertama. Dengan demikian, pengaktifan kembali pemerintah dan masyarakat Muslim memerlukan penerapan kembali hukum Islam, cetak biru dari negara dan masyarakat yang Islami dan berkeadilan sosial. *Ketiga*, meskipun kelompok-kelompok ini mengutuk westernisasi dan sekularisasi tetapi modernisasi dibolehkan. Sains dan teknologi diterima, namun langkah, arah dan tingkat perubahan harus mengikuti keyakinan dan nilai-nilai

Islam dengan tujuan untuk melindunginya dari penetrasi dan ketergantungan yang berlebihan pada nilai-nilai Barat. *Keempat*, karena peraturan-peraturan sosial yang banyak berkembang pada masyarakat Muslim sebagai warisan kolonialisme, juga harus ditolak. Sebagai gantinya, masyarakat Muslim harus menegakkan hukum Islam sebagai satu-satunya sumber hukum yang diterima. *Kelima*, mereka berkeyakinan bahwa upaya-upaya Islamisasi pada masyarakat Muslim tidak akan berhasil tanpa menekankan aspek perorganisasian ataupun pembentukan sebuah kelompok yang solid. Meskipun terkadang berskala kecil, kelompok yang dibangun biasanya secara ideologis berkarakter kuat, dengan mengandalkan sebagian anggota kelompok yang lebih terdidik dan terlatih. Dengan cara seperti inilah, mereka dapat meyakinkan para pengikutnya untuk menjalankan tugas suci keagamaan dalam rangka menegakkan hukum Islam.

Kajian yang lebih umum ditulis oleh Ira Lapidus (1988). Dalam pandangan Lapidus, gerakan Islam secara umum bersumber dari kultur politik Islam. Lapidus yakin bahwa dalam tradisi Islam tidak dikenal adanya pemisahan negara dan agama. Islam yang dibangun Muhammad di Madinah bukan hanya institusi keagamaan tetapi juga lembaga politik. Tradisi masa awal Islam inilah yang menjadi contoh untuk mewujudkan negara Islam sekarang ini.²

Gerakan Syariat Islam di Indonesia: Sebuah Gambaran umum

Dalam rentang sejarah gerakan Indonesia studi mengenai gerakan Islam telah dilakukan oleh beberapa ahli. Diantaranya ditulis oleh seorang sosiolog asal Belanda, Holk H. Dengel (1995)

dalam bukunya, *Darul Islam dan Kartosuwirjo: Angan-angan yang Gagal*. Ia menulis tentang perjalanan pergerakan seorang Nasionalis Muslim dalam usaha mendirikan negara Islam di Indonesia pada tahun 1949 di Jawa Barat. Dalam penelitian ini, Degel berkesimpulan bahwa yang paling menentukan dalam bangkitnya gerakan Islam Kartosuwiryo adalah situasi politik yang berkembang pada saat gerakan muncul dan faktor pemahaman keagamaan yang melingkupi para tokoh gerakan.³

Situasi politik yang dimaksud oleh Degel di sini adalah ketegangan antara kelompok nasionalis dan agamis yang timbul pada saat perumusan dasar negara 1945. Penghapusan tujuh kata pada sila pertama Pancasila (“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”) yang dilakukan oleh kelompok nasionalis merupakan akar pergerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang banyak memakan korban hampir di seluruh Indonesia. Kalangan Islam pada umumnya menganggap penghapusan ini merupakan pengkhianatan terhadap kesepakatan politik dan mereka menuntut Piagam Jakarta dikembalikan dan dijadikan kerangka acuan berbangsa dan bernegara. Tuntutan gerakan ini adalah pemberlakuan syariat Islam, atau pendirian negara Islam Indonesia.

Sementara itu ilmuwan politik dan sejarah Eric Eugene Morris, menganalisa sejarah awal munculnya pemberontakan Aceh terhadap Pemerintah RI setelah tiga setengah tahun setia di pangkuan Republik Indonesia. Morris menjelaskan, Pemerintah pusat pasca revolusi tidak pernah mau mengakui keabsahan revolusi sosial yang terjadi di Aceh sebagai bagian

dari warisan revolusi bangsa yang sah dan bernilai. Revolusi sosial di Aceh yang bersumber dari semangat keislaman sungguh berbeda dengan revolusi Pusat yang bersumber dari semangat nasionalisme sekuler. Apalagi hukum-hukum Belanda yang diadopsi oleh Pemerintah RI meniadakan hukum peradilan Islam di dalamnya. Daripada harus mengikuti hukum-hukum kolonial, lebih baik menjalankan hukum Islam yang telah mendarahdaging di masyarakat Aceh.⁴

Lebih jauh, kekecewaan politik demikian menyulut kaum revolusioner Aceh untuk berpikir tentang bagaimana menjadikan negara pasca revolusi sebagai sebuah negara yang berlandaskan pada apa yang mereka anggap sebagai perintah Islam. Morris di sini mencoba mengembangkan dasar bangkitnya pemberontakan Aceh yang telah dilontarkan beberapa ahli sebelumnya. Menurut Herry J. Benda,⁵ revolusi Aceh mendapat spiritnya dari panji-panji Islam dan semangat patriotisme suku bangsa. Senada dengan itu, Antoni Reid berpandangan bahwa perjuangan revolusi Aceh bersumber pada pengertian tentang orang Aceh dan Islam daripada pengertian tentang Indonesia.⁶ Sedangkan argumentasi yang dibangun Morris, adalah bahwa para pemimpin Aceh dalam berpikir dan bertindak berdasarkan atas kesadaran sebagai putra Aceh, pemeluk Islam, dan bangsa Indonesia. Namun, ketiga dasar itu mengandung konflik di dalamnya. Ketegangan antara kesadaran suku bangsa, agama dan kebangsaan, masyarakat Aceh memilih memisahkan diri dari Republik ini dengan kembali kepada Islam sebagai pandangan hidup.

Yang menjadi pijakan penelitian ini adalah pembacaan terhadap sejarah perjuangan syari'at Islam menjadi hukum negara di Indonesia. Dalam banyak hal, seringkali kemunculan gerakan Islam menghendaki tatanan sosial politik yang berdasar pada syariat Islam sebagai jawaban dan solusi ketika terjadi dekadensi moral dan kebuntuan politik, selalu menemui kegagalan ketika berhadapan dengan kekuatan negara. Eksistensi gerakan sosial keagamaan yang demikian ini, dengan jelas tergambar dalam berbagai letupan sejarah seperti gerakan DI/TII, gerakan Monginsidi dan Malari.

Setelah ambruknya rezim Orde Baru, Indonesia berada dalam krisis ekonomi dan stabilitas sosial-politik yang rapuh. Di tengah kehidupan bangsa yang sedang tidak menentu, muncul gerakan untuk kembali kepada Islam sebagai landasan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kembali kepada syariat Islam dipandang sebagai solusi dalam memecahkan berbagai krisis yang sedang terjadi dengan cara menciptakan tatanan kehidupan yang religius dengan menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kemunculan gerakan syariat Islam di tanah air ditandai dengan demonstrasi massa secara besar-besaran menuntut dimasukkannya tujuh kata "*dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" pada Piagam Jakarta ke dalam UUD 45. Mereka menuntut agar pemerintah melaksanakan syariat Islam dalam berbagai pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kesempatan lainnya, gerakan syariat ini nyaring menyuarakan "*amar ma'ruf*

nahyi mungkar", di mana bentuk-bentuk perilaku sosial masyarakat yang tidak mencerminkan atau menyimpang dari ajaran syariat Islam. Dalam berbagai aksinya, dengan membawa senjata tajam, mereka menghancurkan tempat-tempat yang dianggap sarang maksiat. Bar, café, diskotik, pub, karaoke, dan lain sebagainya, menjadi sasaran utama aksi-aksi mereka. Di antara Organisasi Gerakan Islam yang melakukan gerakan tersebut misalnya Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Hizbut at-Tahrir Indonesia, Forum Komunikasi Ahlusunnah Waljamaah (FK-ASWJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan Jamaah Islamiyah (JI), Laskar Jihad, Ikwanul Muslimin, dan kelompok-kelompok pengajian masjid-masjid kampus, dll.

Pada konteks politik, tuntutan untuk melembagakan syariat Islam juga didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan (PK). Alasan dari ketiga partai ini mendukung syariat Islam bahwa penduduk Indonesia mayoritas Muslim, untuk menjamin ketenangan hidup umat Muslim perlu diberlakukan syariat Islam yang didukung dengan konstitusi negara. Namun demikian, apa yang dimaksudkan dengan syariat Islam yang digulirkan oleh beberapa partai politik tersebut, tidak begitu jelas konsep dan aturan mainnya. Apakah negara ini seperti Iran yang dipimpin oleh para Mullah atau seperti Arab Saudi yang dipimpin oleh seorang Raja. Menurut beberapa kalangan, tuntutan tersebut tampaknya hanya untuk menjaga hubungan dengan konstituen, dan karenanya sangat bersifat politis.⁷

Di lain pihak, kemunculan gerakan syariat menimbulkan kontra di masyarakat. Mulai dari partai politik, tokoh ulama, sampai organisasi Islam terbesar NU dan Muhammadiyah. Tokoh NU cenderung melihat pemberlakuan syariat Islam secara formal di Indonesia tidak mempunyai dasar yang kokoh. Karena itu, usulan pencantuman tujuh kata pada Piagam Jakarta berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Islam bukanlah ideologi melainkan pendidikan, gerakan moral, dan akhlak.⁸ Bagi Muhammadiyah menekankan perlunya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Muslim Indonesia ketimbang berangan-angan mendirikan negara Islam.

Dari semua literatur yang ada tampaknya belum ada kajian secara khusus memfokuskan perhatian pada gerakan Islam dalam konteks otonomi daerah yang mengusahakan perjuangannya melalui struktur pemerintahan yang ada. Di dalam buku yang ditulis oleh Rusidi Ali Muhammad, dalam *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi: Menuju pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, memang ditulis gerakan implementasi syariat Islam didukung oleh pemerintah daerah, tetapi penerapan itu dalam konteks Aceh berkaitan dengan pemberian otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang mempunyai format aplikatif yang dibuat oleh pusat. Tetapi implementasi syariat Islam yang tidak disetujui oleh Pemerintahan Pusat dalam konteks otonomi daerah belum ada perhatian khusus dari kalangan akademisi.⁹

Tulisan ini mencoba meneropong proses implementasi syariat

Islam di era reformasi dan otonomi daerah khususnya Cianjur Jawa Barat dalam konteks sosial-politik lokal. Cianjur merupakan sebuah kabupaten yang sedang menggalakkan Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah) yang berorientasikan nilai-nilai Islam. Keinginan Kabupaten Cianjur untuk menerapkan syari'at Islam mendapat banyak tantangan dari kalangan ulama dan intelektual karena tidak sesuai dengan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 45.

Latar belakang pemikiran dan konsep diterapkannya syariat Islam di Kabupaten Cianjur merupakan respon terhadap perkembangan sosial dan politik lokal maupun nasional. Sejauh ini, gerakan pembangunan yang bersifat Islamis tersebut tetap eksis berhadapan dengan pembangunan yang berasaskan Pancasila. Yang menjadi pertanyaan penting adalah sejauhmana pembangunan syariat Islam itu dapat memberikan solusi terhadap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Gerakan Syariat Islam di Jawa Barat: Sebuah Pemetaan Awal

Berkembangnya Islam di Jawa Barat mengalami pasang surut sesuai dengan tantangan yang dihadapi dari zaman ke zaman mulai dari kesultanan Cirebon, kesultanan Banten, dan zaman kolonial Belanda hingga zaman reformasi. Secara garis besar berkembangnya Islam di Jawa Barat dapat dilihat pada dua aspek, *pertama* melalui kekuasaan formal kesultanan Cirebon, kesultanan Banten dan kebijakan bupati-bupati lokal. *Kedua*, melalui lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren-pesantren dan

madrasah di daerah pedalaman yang berdiri setelah wafatnya Pangeran Syarif Hidayat atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Djati sebagai pendiri kesultanan Cirebon.¹⁰

Sebagai ulama terkemuka di Cirebon, Pada tahun 1479 Pangeran Syarif Hidayat diangkat oleh Kerajaan Sunda (Padjajaran) sebagai Tumenggung membawahi Cirebon dengan gelar Susuhunan Jati, akan tetapi tidak lama kemudian ia memisahkan diri dari kerajaan Padjajaran. Sunan Gunung Jati diberi wewenang oleh para wali (ulama terkemuka di pulau Jawa) untuk menjadi kepala Agama dan kepala kekuasaan Islam (*Penetap Panatagama*) di wilayah Tanah Sunda dengan berkedudukan di Cirebon. Ia mendirikan Lembaga pendidikan di bukit Sembung yang dijadikan sebagai tempat untuk melatih para kader-kader mubalig untuk diutus ke daerah pedalaman dengan tugas menyebarkan agama Islam kepada penduduk kerajaan Sunda. Usaha-usahanya ini berkembang dengan pesat sehingga hampir seluruh penduduk Jawa Barat menganut Agama Islam. Puncak kejayaan Cirebon sebagai pusat kegiatan agama Islam pada masa pemerintahan Sunan Jati tahun 1479-1528.¹¹

Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, pembinaan kaum muslimin di daerah Jawa Barat diteruskan oleh pemegang kekuasaan kesultanan Cirebon dan kesultanan Banten. Kesultanan Cirebon menyebarkan agama Islam ke daerah pedalaman bagian Timur, kesultanan Banten menyebarkan Islam ke daerah pedalaman Bagian Barat. Sedangkan wilayah bagian Tengah dipengaruhi oleh kerajaan Mataram. Akibat penyebaran agama Islam yang semakin gencar, tahun 1580 kerajaan Hindu-

Sunda di Pakuan jatuh di bawah kekuasaan Islam Banten dan Cirebon.

Para ulama menempati kedudukan sangat penting di dalam keraton di Cirebon dan Banten serta pendopo-pendopo kabupaten di wilayah Priyangan. Misalnya Kiai Rangga Haji, putera Pangeran Geusan Ulun (bupati Sumedang) beserta keturunannya khusus bergerak di bidang keagamaan, Syekh Yusuf, seorang ulama terkemuka di Banten yang berasal dari Sulawesi selatan mempunyai andil besar dalam penyebaran agama Islam dan peningkatan pengetahuan Islam terhadap penduduk di daerah-daerah selatan Banten dan Priyangan, Syekh Quro di Karawang, Syekh Nurjati, Syekh Datuk Kahpi, Maulana Hasanudin di Banten, Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan (Tasikmalaya), Syekh Arif di Cangkung (Garut), Sunan Godog di Suci (Garut), Sunan Cikadueun di Pandeglang, Aria Wangsagoparana di Sagalaherang (Subang).¹²

Khususnya di daerah pedalaman penyebaran ajaran Islam terus berkembang dengan pesat dengan didirikannya pesantren-pesantren tradisional oleh para santri setelah belajar dari Cirebon dan Banten. Seperti pesantren Buntet didirikan pada tahun 1750,¹³ Pesantren Lengkong Kuningan¹⁴ berdiri awal VIII, pesantren Sayrofuddin di Conggeang-Sumedang dan pesantren Cipasung di Tasikmalaya.

Pada awal abad 20, keinginan untuk mengimplementasikan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari sudah dirintis oleh para ulama di Jawa Barat. Salah seorang ulama yang cukup dikenal memperjuangkan syariat Islam ialah KHR Abdullah Bin Nuh. Beliau adalah seorang tokoh NU yang bisa mempersatukan

seluruh umat Islam dari berbagai golongan di Cianjur. Beliau juga dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam menukilkan gagasannya tentang *ukhuwah Islamiyah*, *ukhuwah Wathaniyah* dan *ukhuwah Insaniyah*. Pada tahun 1935 Cianjur pernah menjadi tuan rumah Kongres Umat Islam yang dipelopori oleh KH. R. Abdullah Bin Nuh yang menghasilkan salah satu rekomendasi yaitu penyempurnaan kitab *Ianah Ath-Thalibin*.¹⁵ Pada masa perjuangan fisik keinginan untuk menjadikan syariat Islam sebagai landasan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bermasyarakat semakin menguat.

Pada 1949 terjadilah gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo yang memusatkan gerakannya di daerah Garut. Hampir separuh wilayah Jawa Barat dipengaruhi oleh gerakan ini. "Sejak tahun 1956, Negara Islam Indonesia (NII) menguasai seperlima Kabupaten Tasikmalaya, sepertujuh dari Kabupaten Ciamis, dan hampir keseluruhan Kabupaten Garut. Sedangkan di Priangan Barat, ada pangkalan kuat *Darul Islam* yang terpusat di Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan Bogor. *Darul Islam* menguasai daerah-daerah sekitar Gunung Salak di selatan Bogor, dan daerah sebelah selatan Cianjur dan antara Gunung Halu dan Cililin dekat Bandung. Di daerah yang terakhir ini beroperasi salah seorang pemimpin *darul Islam* yang paling terkenal dan paling perkasa yang bernama Achmad Sungkawa (Akhmad Sungkawa).¹⁶

Cianjur: Sejarah, Profil Geografis dan Sosial Kemasyarakatan

Awal berdirinya Kabupaten Cianjur sekitar tahun 1620, ketika Aria

Suriadiwangsa yang merupakan sisa terakhir keturunan raja Sunda Padjajaran menyatakan tunduk di bawah Kesultanan Mataram. Raja Mataram kemudian mengangkat Aria Suriadiwangsa menjadi Wedana Bupati mewakili kekuasaan Mataram di Priangan. Pada masa pemerintahan Aria Suriadiwangsa wilayah Priangan dibagi menjadi kabupaten-kabupaten yang masing-masing dikepalai seorang Bupati. Di Sumedang dikepalai oleh bupati Kusumadinata, di Ciamis bupati Kusumadiningrat, di Bandung bupati Wiranatakusuma, Surya Kartalegawa di Sukapura/Tasikmalaya, dan di Cianjur Bupati Wiratanudatar. Para keluarga dan kerabat para bupati ini kemudian disebut kaum Menak atau *Menak Priangan* (Nina Lubis, 1998).¹⁷

Pada tanggal 2 Juli 1677 Raja Mataram meninggalkan keraton karena menolak ajakan kerjasama dengan VOC. Kejadian ini memberi arti bahwa kesultanan Mataram lepas dari wilayah kekuasaannya. Sepuluh hari kemudian yakni tanggal 12 Juli 1677 peristiwa kekosongan kekuasaan ini sampai di Cianjur dan Bupati Cianjur Raden Wiratanudatar I menyatakan diri bebas dari pengaruh Mataram. Kejadian ini kemudian dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Cianjur, sebagaimana tertuang pada Perda No. 27 tahun 1982 tentang penentuan hari jadi Cianjur. Raden Aria Wiratanu I ditetapkan sebagai Bupati pertama yang memerintah antara 1677-1691.¹⁸

Pusat pemerintahan Cianjur pertama kali didirikan di Cikidul-Cikalong Kulon 20 km sebelah utara Kabupten Cianjur sekarang. Pada pemerintahan Wiratanu II Bupati ke kedua, pusat pemerintahan dipindahkan

ke tepi sungai dan jalan raya yang telah dibuat oleh Daendels antara Anyer-Panarukan, kota Cianjur sekarang. Kota Cianjur menjadi kota *Keresidenan Priangan* pada masa Raden Kusumah Diningrat dengan wilayah meliputi Pelabuhan Ratu sebelah Barat, Sungai Citanduy dengan barisan Gunung Halimun, Mega Mendung, Tangkuban Perahu sebelah timur, dan Samudera Indonesia sebelah selatan. Kemudian pada masa Bupati RAA Prawiradiredja wilayah Cianjur mengalami perubahan menjadi Cikole sebelah barat, Sukabumi sekarang, Bandung dan Tasikmalaya dengan Ibukota Keresidenan di Bandung.¹⁹

Pada masa pemerintahan VOC wilayah Cipanas dan Puncak dijadikan perkebunan karet dan perkebunan teh dengan menggunakan sistem tanam paksa (*culture stelsel*) oleh pemerintah Hindia Belanda. Perkebunan tersebut merupakan tempat hiburan akhir pekan bagi asisten residen dan orang-orang Belanda yang tinggal di Cianjur dan membuat rumah di sekitar daerah Cipanas dan Puncak. Sampai sekarang perkebunan masih tetap dijaga dan dilestarikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.²⁰

Secara sosial-budaya masyarakat Cianjur dikenal dengan daerah santri yang memiliki filosofi yang sangat menarik yakni *ngaos, mamaos* dan *maenpo*. *Ngaos* adalah tradisi mengaji yang mewarnai suasana Cianjur dengan masyarakatnya yang dilekati rasa keagamaan. Citra sebagai daerah agamis konon sudah dirintis sejak Cianjur ada dari ketiadaannya yakni sekitar tahun 1667 di mana tatar Cianjur dibangun oleh para ulama dan santri tempo dulu yang gencar mengembangkan syiar Islam,

sehingga Cianjur dikenal dengan julukan gudang santri dan kiyai. *Mamaos* adalah seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi dan rasa yang menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan hidup. Seni *mamaos* terdiri dari alat *kacapi indung* (kecapi besar) dan *kacapi rincik* (kecapi kecil) dan sebuah suling yang mengiringi penembang juru *mamaos*. Pada umumnya seni *mamaos* lebih banyak berisi tentang puji-pujian akan kebesaran Tuhan. Sedangkan *maenpo* adalah seni bela diri pencak silat yang menggambarkan ketrampilan dan ketangguhan. Dalam seni *maenpo* dikenal ilmu *liliwitan* (penghindaran) dan *peupeuhan* (pukulan).²¹

Filosofi *ngaos, mamaos, dan maenpo* pada hakekatnya merupakan simbol rasa keberagaman, kebudayaan dan kerja keras. Dengan keberagaman sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya keimanan dan ketakwaan masyarakat melalui pembangunan akhlak yang mulia. Dengan Kebudayaan, masyarakat Cianjur ingin mempertahankan keberadaannya sebagai masyarakat berbudaya, memiliki tatakrama dan sopan santun.

Hampir seluruh penduduk Cianjur beragama Islam 99,23% (1.931.394 jiwa), penduduk non muslim 0,77% (15.011 jiwa), terdiri atas Protestan 6.693 jiwa, Katholik 3.592 jiwa, Hindu 2.109 jiwa, Budha 2.463 jiwa, dan lainnya 154 jiwa. Sarana keagamaan dan sarana pendidikan Islam lainnya di Cianjur yang tersedia saat ini tercatat 4.462 masjid jami', 13.850 mushalla/langgar, 663 pondok pesantren, 1099 majelis taklim, 1.663 Taman Pendidikan Al-Qur'an (TKA), dan 59 Raudatul Atfal (RA). Jumlah ulama menurut data terakhir

4.169 orang, juru dakwah 4.046, khatib 9.965 orang, dan penyuluh penerangan agama Islam 510 orang. Sedangkan tempat ibadah lainnya gereja Protestan 20, gereja Katholik 5, pura 1, dan 2 vihara.²²

Organisasi Keagamaan yang ada di Cianjur di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Umat Islam (PUI), Remaja Masjid, SI, DDI, IPHI, ICMI, BKSWI, MDI, DMI, BKPRMI, GP. Anshor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Persis, GPI, IPNU, PMII, GUPPI, FKPP, SARASI, IMAM, MIMBAR, GERAM, Front Hizbullah, GARIS, Resiment Santri, HAMIDA, BKPI, DKM Masjid Agung, IMPC, PII, Yayasan PSDM Islahul Ummah, Banser, ISNU, dan lain-lain, semua dengan anak organisasinya.

Besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam yang berada dalam wadah organisasi keagamaan tersebut sekaligus merupakan potensi penting yang diharapkan mampu menunjang pelaksanaan Gerbang Marhamah. Dengan banyaknya sarana keagamaan seperti masjid, langgar, mushalla, pondok pesantren, majelis taklim. Lembaga lainnya, dijadikan modal dasar bagi pengembangan gerakan syariat Islam.

Nilai-nilai, kondisi dan situasi inilah yang menjadi inspirasi, motivasi dan orientasi pembangunan di masa pemerintahan sekarang melalui pelaksanaan Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah untuk melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pembangunan Cianjur dan Agenda Penerapan Syariat Islam: Gerbang Marhamah

Visi pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur periode 2000-2005 adalah terwujudnya Cianjur sebagai salah satu pusat agribisnis dan pariwisata andalan Jawa Barat di era otonomi daerah.²³ Dalam rangka mencapai visi yang diharapkan, Pemerintah Daerah Cianjur menetapkan misi pembangunan. Misi *pertama*, meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar. *Kedua*, mempertahankan dan meningkatkan serta mengefektifkan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk meningkatkan ketakwaan dan mutu SDM. *Ketiga*, meningkatkan profesionalisme aparatur dan penataan kelembagaan pemerintah daerah, ramping struktur dan kaya fungsi (rasional, efektif, efisien, realistis dan operasional) dan menjamin tegaknya hukum. *Keempat*, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar wilayah/infra struktur yang berorientasi pada pemerataan. *Kelima*, meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya melalui pembangunan yang berkelanjutan.

Sesuai dengan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Cianjur Nomor 22 A Tahun 2000 digariskan 4 agenda prioritas pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun (2001-2005) mendatang, yakni: *Pertama*, mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih serta kehidupan berdemokrasi. *Kedua*, upaya pemulihan ekonomi. *Ketiga*, memperkuat landasan dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. *Keempat*, membangun kesejahteraan masyarakat dan ketahanan budaya.²⁴

Alasan memilih agama sebagai isu gerakan pembangunan menurut Bupati adalah bahwa Islam diyakini oleh masyarakat Cianjur sebagai agama yang tidak hanya mampu memberi petunjuk ke jalan menuju keselamatan hidup di akhirat, tetapi juga keselamatan di dunia. Islam bukan hanya sebuah sistem kepercayaan, tetapi juga sistem kehidupan, dan Islam bukan hanya berurusan dengan persoalan ritual keagamaan, tetapi juga urusan sosial, kemanusiaan dan ketatanegaraan.²⁵ Dalam pandangan Wasidi, Bupati Cianjur, semua persoalan yang terjadi di dalam pemerintahan dan di masyarakat seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pembunuhan, pelacuran, perjudian dan obat-obat terlarang akan hilang jika syariat Islam dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Akhlak yang baik akan membimbing manusia ke arah jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dalam mencapai prioritas program pembangunan lima tahun itu Bupati, Wasidi Swastomo mencanangkan Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah) yang berdasarkan kepada syari'at Islam. Gerbang Marhamah ini merupakan terobosan Pemerintah Daerah dan sebagian masyarakat muslim Cianjur dalam rangka pembangunan akhlak sebagai tolok ukur utama untuk menentukan baik buruknya kehidupan masyarakat.

Pada awalnya kemunculan wacana syariat Islam mulai berkembang ketika adanya pemilihan Bupati Cianjur periode 2001-2005. Para calon Bupati melakukan kampanye politik dengan mengangkat isu-isu aktual dan mutakhir. Di antara para calon yang mempopulerkan wacana syariat Islam

ialah Wasidi Swastomo. Ketika itu pada 1999, Wasidi masih menjabat sekretaris daerah Kab. Cianjur. Ia melakukan kontrak politik dengan parpol, ormas, dan LSM Islam di Cianjur jika terpilih menjadi Bupati, ia akan memperjuangkan penegakan syari'at Islam di Kabupaten Cianjur. Tawaran tersebut diterima seluruh komponen masyarakat Cianjur baik kalangan ulama (MUI), tokoh masyarakat, ormas dan LSM Islam dan menyatakan sikap bahwa calon bupati siapapun akan didukung asalkan benar-benar akan menegakkan syariat Islam.²⁶

Setelah pesta demokrasi di tingkat kabupaten berlangsung dengan aman, ternyata Ir. Wasidi Swastomo, M.Si, terpilih menjadi Bupati Cianjur untuk lima tahun akan datang. Ia bersama kelompok masyarakat yang menginginkan formalisasi syariat Islam mulai merancang program untuk merealisasikan janji politik "syariat Islam" yang ia buat sebelum menjadi Bupati. Ada beberapa kendala jika penerapan syariat Islam diberlakukan di daerah. *Pertama*, akan bertentangan dengan UUD 45: dasar negara kita adalah Pancasila dan UUD 45 bukan syariat Islam. *Kedua*, dalam UU Otonomi Daerah bahwa agama tidak menjadi kewenangan daerah tetapi kewenangan pusat yang mengaturnya.

Menghadapi kendala seperti ini maka pada bulan Ramadhan tepatnya tanggal 2 Desember 2000 diadakanlah pertemuan tokoh masyarakat dan tokoh agama se-Kabupaten Cianjur yang bertempat di Mesjid Agung untuk menindaklanjuti penerapan syariat Islam. Hasil dari pertemuan tersebut mengagendakan sebuah pertemuan, yaitu apel akbar bersama umat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 1 Muharram 1422 H (tahun baru Islam) atau

bertepatan dengan 26 Maret 2001. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 100.000 umat Islam yang tergabung dalam 36 Ormas dan LSM se-Kabupaten Cianjur, yakni: MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, SI, DDI, IPHI, ICMI, BKSWI, MDI, DMI, BKPRMI, GP. Anshor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Persis, GPI, IPNU, PMII, GUPPI, FKPP, SARASI, IMAM, MIMBAR, GERAM, Front Hizbullah, GARIS, Resiment Santri, HAMIDA, BKPI, DKM Mesjid Agung, IMPC, PII, Yayasan PSDM Islahul Ummah, Banser dan ISNU.

Pada pertemuan ini dibacakan ikrar kesetiaan untuk melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan di hadapan Bupati Wasidi yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pertama, meyakini bahwa syariat Islam adalah pedoman hidup manusia yang akan menghantarkan manusia ke dalam kehidupan yang sejahtera, bahagia, aman, damai, adil dunia dan akhirat serta dapat mewujudkan tatar Cianjur yang *baldatun thoyyibatun wa rabbun ghoffur*. Kedua, mendukung itikad mulia Bupati Cianjur periode 2001-2005 untuk mewujudkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara bertahap, konstitusional serta selaras dengan contoh Rasulullah SAW dan perkembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Cianjur Jawa Barat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mendesak kepada penentu kebijakan pembangunan Cianjur khususnya bupati dan DPRD untuk bersungguh-sungguh menerima, mengkaji, menerapkan, mengembangkan dan melaksanakan pembangunan kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang mengacu kepada norma-norma Islam, sehingga terwujud Kabupaten Cianjur Sugih Mukti Tur Islami.”*

Ikrar kesetiaan sebagian ormas Islam Cianjur inilah yang menjadi dasar bagi Bupati terpilih, untuk melanjutkan proyek implementasi syariat Islam. Dengan adanya ikrar kesetiaan masyarakat tersebut ditindaklanjuti oleh Bupati

Wasidi dengan mengeluarkan dua kebijakan yakni surat edaran No. 451/2517/ASSDA I, tanggal 6 September 2001 tentang Pencanangan Gerakan Aparatur yang berakhlakul karimah dan masyarakat Marhamah sebagai langkah penggalangan potensi dalam upaya mewujudkan masyarakat Cianjur yang *sugih mukti tur Islami*, dan Surat Keputusan (SK) Bupati No. 34 tahun 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur No. 36 tahun 2001 tentang pembentukan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI) sebagai langkah mempersiapkan konsepsi pelaksanaan syari’at Islam di Kabupaten Cianjur untuk masa sepuluh tahun ke depan (1422-1432 H/2001-2010M).

Di dalam Surat Edaran No. 451/2517/ASSDA I, tanggal 6 September 2001 yang ditujukan kepada masyarakat dan kepada para kepala dinas/instansi/badan/kantor/bagian di lingkungan Pemda Kabupaten Cianjur serta camat se-Kabupaten Cianjur tentang pelaksanaan syariat Islam berisi himbauan sebagai berikut; (1) membiasakan/membudayakan sholat berjamaah terutama pada saat jam kerja (dzuhur berjamaah, (2) membiasakan/membudayakan mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqoh setiap rezeki/ pendapatan yang diterima, (3) meningkatkan kegiatan pengajian di unit kerja, majelis ta’lim dan tempat lainnya, (4) menciptakan lingkungan yang Islami dan kepada aparatur Pemerintah hendaknya memberikan contoh keteladanan (*uswatun hasanah*).

Syari’at Islam Top-down: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI)

Lembaga yang diberi wewenang penuh oleh pemerintah daerah (PEMDA) untuk merumuskan konsep pelaksanaan syariat Islam di Cianjur adalah Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur nomor 36 tahun 2001 Lembaran daerah No. 34 tahun 2001. Secara organisatoris kepengurusannya terdiri dari dewan pembina, dewan pakar, badan pengawas, badan pengelola dan divisi pengkajian. Divisi kajian terdiri dari bidang *ubudiyah* (peribadatan/akhlak), bidang kajian *muamalah* (ekonomi), bidang kajian *ahwalusyahiyyah* (kesejahteraan dan sosial), bidang kajian *qodhoyah wassahsiyah* (hukum dan politik). Sedangkan divisi pengembangan terdiri dari bidang pengembangan *ubudiyah*, bidang pengembangan *muamalah*, bidang pengembangan *ahwalusyahiyyah* kesejahteraan dan sosial, dan bidang pengembangan *qodhoyah wassahsiyah* (hukum dan politik).

Dewan pembina dipimpin oleh Bupati Cianjur, Ketua DPRD Cianjur dan Ketua MUI kabupaten Cianjur. Sebagai ketua Badan Pengelola dipimpin oleh M. Kusoy, Kepala Departemen Agama Kabupaten Cianjur yang sejak awal sangat mendukung keinginan Bupati Wasidi untuk menerapkan syariat Islam di kabupaten Cianjur. Pengurus LPPI terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang profesi ulama, ekonom, pemikir, pengusaha dan lain-lain kebanyakan yang menjabat di instansi pemerintahan Kabupaten Cianjur. Tampaknya kenapa melibatkan pejabat pemerintahan dalam kepengurusan LPPI, agar nantinya mereka ini merasa bertanggung jawab melaksanakan nilai-nilai syariat Islam

yang dirumuskan oleh LPPI di lembaga/instansi yang mereka pimpin.

Menyongsong tahun kedua pelaksanaan syariat Islam di Cianjur, dengan kekuatan hukum yang dimiliki LPPI terus melakukan penggalangan umat/massa dengan membentuk Majelis Ukhuwah Umat Islam (MUUI) Kabupaten Cianjur. Para pengurus direkrut dari ulama, umaro dan tokoh umat yang datang dari desa, kecamatan, dan Kabupaten Cianjur. MUUI kemudian membentuk badan Sillaturrahmi dan Musyarawah Ummat Islam (SILMUI) yang bertujuan untuk menyepakati dan mensahkan hal-hal yang berkaitan dengan pengamalan/pelaksanaan syariat Islam. Hasil-hasil kesepakatan yang dibentuk dilaksanakan/dioperasionalkan oleh individu, kelompok, organisasi, lembaga dan pemerintah menurut tugas, fungsi dan kemampuannya berlandaskan pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT.²⁷

Pada tahun itu juga, melalui pembahasan intensif selama 3 bulan, pada tanggal 4 Rabiul Awwal 1424 H/ 28 Juni 2001, LPPI berhasil merumuskan Format Dasar Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Cianjur. Rumusan ini kemudian disahkan oleh Bupati Wasidi dan MUI Kabupaten Cianjur sebagai tolok ukur pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Cianjur.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh LPPI adalah menjabarkan Format Dasar Pelaksanaan Syariat Islam tersebut ke dalam program dan tindakan pembangunan daerah. Maka diterbitkanlah Rencana Strategis Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah yang disebut "Gerbang Marhamah". Renstra Gerbang Marhamah telah dikaji melalui divisi pengkajian dan

pengembangan LPPI, dewan pakar dan tim perumus yang dibentuk secara ketat. Kemudian Gerbang Marhamah disahkan oleh Bupati Wasidi dan disetujui 200 peserta dari ulama dan umaro, parpol, ormas, LSM, MUI dan tokoh masyarakat se-Cianjur melalui Sillaturrahmi dan Musyawarah Umat Islam (SILMUI) Kabupaten Cianjur tanggal 16 Maret 2002/2 Muharram 1423 H di Gedung Dakwah Kabupaten Cianjur. Renstra ini dijadikan rancangan strategis pengamalan Syariat Islam dalam rangka menuju Masyarakat Cianjur “Sugih Mukti Tur Islami” (kaya, makmur dan Islami) sepuluh tahun mendatang dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Gerbang Marhamah menjadi acuan Pemerintah Cianjur dalam mencapai visi dan misi pembangunan baik yang bersifat fisik maupun moril. Seluruh program pembangunan harus berada dalam kerangka Gerbang Marhamah yang bersumberkan pada nilai-nilai Islam. Jika kita amati secara saksama visi pembangunan adalah mewujudkan Kabupaten Cianjur sebagai salah satu pusat agribisnis dan pariwisata andalan di Jawa Barat di era Otonomi Daerah. Prioritas pembangunannya ialah menegakkan supremasi hukum, mendorong pembangunan ekonomi, dan membangun kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 45. Sedangkan orientasi pembangunan yakni melaksanakan Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam yang bersumberkan pada al-Qur’an dan Hadist. Dalam pengamatan penulis terdapat ketidaksinambungan antara visi dan misi pembangunan dengan orientasi

pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

Jadi dapat dijelaskan bahwa latar belakang lahirnya Gerbang Marhamah sebagai sebuah rencana strategis adalah: *Pertama*, format dasar pelaksanaan syariat Islam di Cianjur masih perlu dijabarkan dan ditindaklanjuti dalam bentuk Renstra (rencana strategis) untuk membentuk program dan kegiatan serta sasaran. *Kedua*, syariat Islam secara bertahap perlu diimplementasikan pada tataran praktek (*amaliyah*) keseharian hidup ummat Islam. *Ketiga*, akhlakul karimah adalah tolok ukur keberhasilan pelaksanaan dan pengamalan ajaran Islam bahkan sebuah solusi penanggulangan krisis multi dimensi bangsa Indonesia yang berawal dari krisis akhlak.

Pengertian “gerakan” adalah upaya untuk mencapai tujuan. Pelaksanaannya melibatkan banyak pihak di semua tingkatan aparatur pemerintah dan masyarakat, berlangsung di semua tempat dan terus menerus tanpa mengenal waktu dan tempat. “Masyarakat” adalah himpunan orang-orang yang berdomisili di daerah Kabupaten Cianjur. Yang dimaksudkan dengan “akhlakul karimah” di sini adalah upaya untuk memperbaiki atau menyempurnakan tabiat, sifat, sikap, dan perilaku atau kebiasaan seseorang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, yakni akhlak yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW.²⁸

Pengertian “akhlak” yang digunakan dalam konsep Gerbang Marhamah mengacu pada sumber-sumber kitab-kitab fikih Islam. Kata “akhlak” secara harfiah berasal dari bahasa Arab, yaitu budi pekerti, perangai,

tabi'at atau tingkah laku. Seperti di dalam kitab *Da'irul Ma'arif* dinyatakan bahwa akhlak adalah "sifat manusia yang terdidik" atau sifat-sifat yang dibawa manusia sejak ia lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada pada dirinya. Sifat-sifat tersebut berupa perbuatan baik atau disebut akhlak mulia dan perbuatan buruk disebut akhlak tercela. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* mengatakan sebagai berikut: "Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan".²⁹ Akhlak merupakan suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian hingga dari situ timbullah perbuatan dengan secara spontan dengan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. Apabila dari kondisi muncul kelakuan baik dan terpuji menurut pandangan syariat dan akal pikiran maka dinamakan budi pekerti mulia dan sebaliknya apabila yang muncul kelakuan buruk disebutlah budi pekerti tercela.

Dalam menafsirkan perbuatan baik dan buruk ada beberapa definisi yang menjadi titik tolak LPII. Kata "etika", "moral" dan "kesusilaan" juga membahas perbuatan baik dan perbuatan tercela pada manusia. Hanya saja konsep itu lebih mengutamakan rasio/akal manusia ketimbang nilai-nilai Islam. Kata "etika" berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat kebiasaan, nilai tentang baik dan buruk yang tolok ukurnya akal pikiran, sedangkan akhlak dalam menentukan baik buruknya adalah ajaran Al-Qur'an dan al-Hadist. Kata "moral" berasal dari kata Latin yaitu *mores* jamak dari *mos* yang berarti adat

kebiasaan. Moral menentukan baik dan buruk perbuatan manusia. Ukurannya adalah norma-norma yang hidup di masyarakat, sedangkan akhlak ukurannya perkataan Allah SWT dan Rasulnya. Kata "susila" berasal dari kata Sansekerta yakni *su* dan *sila* yang diberi awalan ke dan akhiran an. *Su* berarti bagus, *sila* berarti dasar, prinsip, peraturan hidup atau norma. Kesusilaan berarti membimbing manusia agar hidup sopan, beradab dan baik budi pekertinya. Persamaan ilmu akhlak, etika, moral dan kesusilaan adalah sama-sama menentukan hukum atau nilai manusia dengan keputusan baik dan buruk. Sedangkan perbedaannya terletak pada tolok ukur masing-masing dimana akhlak tolok ukurnya Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Sehingga Pengertian Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah) adalah upaya bersama yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus dalam rangka mentransformasikan nilai-nilai akhlak Islami ke dalam keseharian hidup umat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Cianjur. Islam tidak saja berhenti pada tataran teologis-dogmatis, tetapi mampu diaplikasikan dalam keseharian hidup umat. Akhlak merupakan bagian dari keseluruhan sistem syariah Islam. Akhlak menjadi tolok ukur suksesnya pembangunan di Kabupaten Cianjur. Upaya ini merupakan tahapan sekaligus bagian tak terpisahkan dari upaya jangka panjang umat Islam Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam di tingkat aparatur pemerintah dan masyarakat.³⁰

Walaupun terdapat perbedaan pandangan di masyarakat, agenda Gerbang Marhamah tetap diteruskan oleh Bupati Wasidi. Gerbang Marhamah

merupakan suatu model pembangunan alternatif yang memiliki corak Islam. Pemberlakuan syariat Islam di Cianjur tidak terlepas dari keinginan untuk mewujudkan pemerintah dan masyarakat yang taat hukum. Keinginan ini berangkat dari rasa kekecewaan terhadap pelaksanaan hukum yang semakin merosot di jajaran pemerintahan dan masyarakat. Diasumsikan Gerbang Marhamah dapat mengurangi perjudian, miras (minuman keras), pelacuran di kawasan wisata. Di samping itu juga memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, mengurangi tingkat pembunuhan, pencurian. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan proses penyadaran hukum melalui penerapan budi pekerti yang baik berdasarkan pada nilai-nilai Islam.

Di sektor ekonomi, untuk menciptakan perekonomian yang sehat dan adil dikembangkan kehidupan ekonomi berbasis syariah, di antaranya menjauhi praktek logika ekonomi kapitalis “pengeluaran modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya”. Begitu juga dalam menciptakan sistem perbankan yang marhamah dikembangkan bank syariah. Pada pariwisata diciptakan pariwisata yang berbasis syariah.

Selanjutnya pada tingkat budaya, agar budaya Islam tidak hilang akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi digalakkan Islamisasi ilmu melalui perbaikan kurikulum di tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi dengan menambah kurikulum bermuatan keislaman. Di samping itu juga menghilangkan tradisi-tradisi yang mengandung tahayul, khurafat dan syirik.

Arah pelaksanaan syariat Islam tidak menyentuh pada aspek

pembentukan negara Islam, tetapi sebatas mewujudkan aparat pemerintah dan masyarakat yang baik dan berdisiplin dengan cara menanamkan nilai-nilai Islam melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah dalam wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). Dengan akhlakul karimah dapat menciptakan masyarakat yang berakhlak. Apabila nilai-nilai akhlak Islam sudah diterapkan pada aparatur pemerintah, individu, keluarga dan masyarakat akan dapat mewujudkan Cianjur *sugih, mukti, tur Islami*. Ketua LPPI mengatakan:

“.....arahnya kita ingin mewujudkan masyarakat, bukan ingin mendirikan pemerintahan/negara Islam. Mewujudkan masyarakat artinya pendekatan-nya kultural, ke bawah. Kita ingin seperti dakwah rasul, rasul tidak pernah merebut kekuasaan tapi dia membentuk dari sebuah pribadi dan masyarakat”³¹

Jika keinginan penerapan syariat Islam merupakan keinginan masyarakat kenapa harus melibatkan pemerintah dan peran apa yang dimainkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan syariat Islam. Ada kesan bahwa program ini bukan program pemerintah tetapi program rakyat walaupun dalam kenyataannya pemerintah sangat terkait. Dalam hal ini Ketua LPPI menyatakan bahwa “peran yang dimainkan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitator atau sebagai pemberi legitimasi bukan sebagai penyelenggara, pendekatannya bukan struktural tetapi kultural, tidak ada pendekatan kekuasaan walaupun memang menggunakan kekuasaan akan lebih efektif. “Dengan menggandeng pemerintah akan memberi keyakinan dan kepastian kepada masyarakat bahwa pemerintah ikut

mendukung pelaksanaan syarat Islam”, ujarnya.

Agenda Syari’at Islam

Menegakkan Pemerintahan yang Bersih

Untuk tegaknya supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih strategi yang diterapkan adalah mencari akar masalah kenapa individu-individu tersebut melanggar hukum. Bupati menjelaskan bahwa adanya pelanggaran hukum akibat masyarakat tidak berakhlak. Oleh karena itu, Institusi masyarakat Muslim bersama dengan pemerintah daerah, dituntut untuk mewujudkan pemerintah daerah dalam suasana ukhuwah Islamiyah setiap aspek kehidupan masyarakat serta berkewajiban mencegah serta menyadarkan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasaḥ syar’iyah* (politik Islam).³²

Agar gerbang marhamah ini dilaksanakan oleh masyarakat maka pelaksanaannya harus dimulai dari atas (*top down*) yakni oleh pemerintah. Mustahil masyarakat akan berperilaku baik jika pemerintah tidak taat hukum. Artinya pemerintah memberikan contoh yang baik (*uswatun hasanah*) kepada masyarakat. Jika negara ini atau Cianjur dipimpin oleh orang yang bejat akhlaknya, maka tunggulah kehancuran Cianjur. Seyogyanya yang memimpin itu yang mempunyai akhlakul karimah. Pada tingkat aparatur pemerintahan pelaksanaan syariat Islam telah dibuat format dan bentuknya oleh Bupati Cianjur. Strategi untuk meningkatkan disiplin dan mutu sumber daya manusia aparatur pemerintah yang baik diharuskan kepada pegawai dan staf PEMDA melaksanakan ibadah sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan pada agama Islam.

Dalam rangka membentuk aparat yang berakhlakul karimah ada empat cara pembinaan yang dilakukan oleh Bupati Cianjur: shalat berjamaah, zakat, infak dan shadaqoh, pengajian di setiap instansi, dan terakhir *uswatun hasanah*. Lebih lanjut Bupati menjelaskan,

“Pada prinsipnya pelaksanaan syariat Islam di daerah Kabupaten Cianjur dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan meliputi seluruh aspek syari’ah Islam yang terdiri atas bidang *ubudiyah* (peribadatan), *mu’amalah* (ekonomi), *ahwalusyahiyyah* (kesejahteraan sosial), dan *siyasaḥ wa syar’iyah* (politik). Sekarang, yang penting adalah bagaimana setiap insan di Cianjur ini, khususnya aparatur pemerintah bisa memberi contoh kepada masyarakat untuk menjalankan syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari. *Pertama*, dengan membiasakan aparatur pemerintah shalat berjamaah, berhenti bekerja waktu zuhur biar masyarakat mengikuti; *kedua*, mengeluarkan zakat, infak, shadaqah dari gaji pendapatan. *Ketiga*, meningkatkan pengajian keagamaan di tiap instansi, aparat tidak akan tahu syariat Islam dan bagaimana melaksanakannya kalau tidak mengikuti pengajian. *Keempat*, berikan keteladanan budi pekerti yang baik kepada masyarakat.”³³

Dalam pandangan para tokoh penegak syariat Islam dari kalangan pemerintah menyatakan bahwa perbuatan yang dilarang oleh agama juga dilarang oleh Pemerintah. Tetapi masih banyak perjudian, pelacuran, pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya di masyarakat, bahkan lebih meningkat. Akibat dari kurangnya kesadaran hukum inilah syariat Islam menjadi penting. “Kita (pemerintah) ingin membentuk masyarakat yang sadar

bahwa kita akan melaksanakan syariat Islam, itu intinya. Ada dua hal yang ingin dicapai melalui pendekatan struktural *Pertama*, menciptakan kondisi yang kondusif. *Kedua*, sebagai fasilitator. Masyarakat ingin melaksanakan syariat Islam, pemerintah menciptakan iklim yang kondusif agar masyarakat juga mau melaksanakan kewajiban itu”, ujar Ketua LPPI.

Oleh karena itu, usaha yang dilakukan kelompok pro syariat untuk peningkatan supremasi hukum adalah dengan melakukan penyadaran melalui syariat Islam. Bagaimana dengan Orang-orang yang melanggar syariat? Menurut Kusoy, mereka langsung bertanggungjawab dengan Allah. Karena aturan agama datangnya dari Allah. Karena itu tidak perlu Perda Kewajiban Melaksanakan Syariat Islam. Walaupun tidak ada perda tentang syariat Islam di Cianjur kewajiban agama itu tetap dilaksanakan.

Lantas apakah agama menjadi persoalan pribadi (*privat*)? Menurut mereka agama menjadi urusan umat. Diandaikan oleh kalangan pro syariat Islam bahwa masyarakat yang sudah tersadarkan dengan hukum-hukum Tuhan dengan sendirinya pelanggaran hukum akan hilang. Jadi tidak perlu membentuk Perda potong tangan bagi pencuri, karena tujuannya penyadaran bukan pelanggaran syariat. Pencuri adalah orang-orang yang tidak taat pada syariat Allah dan ia bukanlah seorang muslim.

Berkaitan dengan pelaksanaan hukum pidana Islam bagi orang-orang yang melanggar syariat seperti hukuman bagi pencuri dan pelacur belum ada format yang jelas yang bisa dijadikan acuan. Lembaga apa yang akan mengadilinya apakah Pengadilan Agama atau

Pengadilan Negeri juga belum ditentukan. Bila dilihat dari format dasar pemberlakuan syariat Islam di Cianjur, sistem hukum Indonesia bukan sistem hukum Islam, pemberlakuan sistem hukum pidana Islam di daerah belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Meski demikian, pemerintah daerah bersama masyarakat Muslim pro syariat Islam memperjuangkan ke DPR-RI, agar ditetapkan undang-undang khusus tentang pidana Islam di daerah.

Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pembangunan ekonomi yang berbasis syariah mendapat perhatian yang serius dalam pembangunan Gerbang Marhamah. Alasan dirintisnya ekonomi syariah berdasarkan atas kondisi objektif bahwa sistem perekonomian yang berlaku sekarang ini masih banyak merugikan masyarakat. Perbankan konvensional menerapkan sistem suku bunga tinggi bagi debitur maupun para deposan, termasuk denda bagi penunggak.

Di kalangan pedagang kecil marak dana-dana pribadi yang dipinjamkan dengan bunga antara 10-20 %, yang lebih dikenal dengan sebutan bank keliling. Pemodal seperti ini berkeliling ke kampung-kampung menawarkan pinjaman. Kemudian bank keliling ini menerapkan sistem pembayaran kredit dengan bunga tinggi. Bank renternir ini bukan menjejahterakan masyarakat tetapi melilit masyarakat dengan beban hutang.

Dalam sistem pertanian pun, para petani biasa menjual secara borongan kepada tengkulak tanpa mengetahui harga pasaran. Para tengkulak membeli hasil petani dengan harga murah, kemudian menjualnya

dengan harga tinggi. Yang terjadi adalah pengambilan keuntungan yang tidak berimbang dengan kesusahan petani. Sementara itu, semakin sering terjadi penimbunan barang oleh oknum-oknum tertentu, apabila barang tersebut sudah langka di pasaran mereka menjualnya dengan harga tinggi.

Untuk menanggulangi meningkatnya praktek ekonomi yang merugikan masyarakat tersebut sudah seharusnya kembali kepada sistem perekonomian Islam. Dalam konsep ekonomi Islam pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda adalah Allah SWT, kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah; status harta yang dimiliki manusia hanya sebagai titipan (*as a trust*), dari Allah. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Harta sebagai ujian keimanan, terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak; pemilikan harta dilakukan melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan Allah; dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian, lupa mengingat Allah, melalaikan sholat dan zakat dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja; dilarang menempuh usaha yang haram seperti melalui kegiatan riba (Al-Baqarah, 273-281), perjudian, berjual beli barang yang dilarang atau haram (al-Maidah: 90-91) mencuri, merampok, penggasaban (penimbunan), melalui cara-cara yang bathil dan merugikan. Langkah yang

ditempuh dalam penerapan ekonomi syariah yakni dengan penerapan nilai (*value*) Islam. Mekanisme pasar ekonomi syariah ruhanya dikontrol oleh Tuhan. Berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang mana ruhanya adalah *homo-ekonomikus* yang intinya pasar tidak berkeadilan. Dengan modal sekecil kecilnya akan didapatkan untung yang sebesar-besarnya.

Kepala Deperindag Cianjur yakin bahwa sistem bagi hasil dalam perbankan syariah mempunyai potensi yang lebih baik. Lebih jauh ia meyakini bahwa Gerbang Marhamah merupakan sistem yang lebih baik daripada sistem yang memeras dengan renternir yang tidak mau tahu segala kesulitan umat. Namun, Kasmiri masih mempertanyakan mampukah kita membina SDM sehingga semua bisa terwujud ke arah sana.

Lebih khusus, Kepala Deperindag Cianjur ini menjelaskan bagaimana proses memasukkan nilai-nilai syariat ke dalam sistem perekonomian formal. Dalam Islam transformasi nilai diharapkan bisa menjadi ruh dari segala perilaku, perilaku ekonomi dan sebagainya. Menyangkut tentang *value*, marketing itu menjual nilai, bukan sekedar produk, buktinya walaupun harga barang lebih tinggi tapi pembeli merasa *value* lebih baik, maka pembeli akan membelinya. Bagaimana dengan sistem *value* Islam. Kasmiri berpendapat *value* Islam memayungi mereka semua dengan standarisasi *akhlak karimah*. Dalam Gerbang Marhamah aturan main yang jelas itu sudah diatur sesuai dengan ekonomi Islam.

Dalam mengusahakan infrastruktur ekonomi syariah, Deperindag Cianjur sudah membentuk guru penyuluhan *akhlakul karimah* yang

akan diturunkan ke masyarakat. Deperindag juga sudah menyusun suatu panduan semacam *quantum learning* yang tidak membebani para guru dan sekolah. Panduan akan disampaikan di Sekolah Dasar, Menengah, Sekolah Atas dan Perguruan Tinggi. Jangan sampai guru-guru atau penyuluh akhlakul karimah merasa dibebani dengan tambahan program ekonomi syariah. Para guru hanya menyampaikan bahwa Islam itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tidak menambah kurikulum ekstra atau jam pelajaran. Guru itu diberi peran sebagai pemasukan untuk memperkuat keimanan perilaku siswa. Ini hanya sebagai tambahan misi kepada siswa kemudian memasukkan nilai-nilai supaya terbentuk aspek kognitifnya, afektifnya, psikomotorisnya. Bagaimana karakteristik guru yang menjadi penyuluh akhlakul karimah dalam ekonomi syariah, para gurunya harus menjadi teladan. Misalnya jangan sampai guru mengutip sesuatu dari anak didik.

Apa yang ingin diwujudkan dengan *akhlakul karimah*? Gerbang marhamah sesungguhnya merupakan proses, oleh sebab itu disebut gerakan. Jadi bentuknya *immaterial resource*. Semua berperan untuk menciptakan akhlak yang baik terhadap Tuhan dan alam. Jika nilai ini sudah melembaga mudah-mudahan dampaknya akan lebih baik. Misalnya, kalau nanti ke Cianjur jangan coba-coba menawari orang minuman keras, masyarakat Cianjur tidak menerima. Deperindag memikirkan ke arah sana dulu.

Bagaimana meningkatkan pendapatan pariwisata dalam Gerbang Marhamah, menurut Deperindag, menjelaskan bahwa kita salah kaprah

memaknai pariwisata. Gara-gara memaknai pariwisata sama dengan negara lain akhirnya pariwisata kita jadi jelek. Dulu waktu zaman *hostess* citranya baik, karaoke baik. Karena perilaku jelek akhirnya jadi buruk. Pariwisata kita disamakan dengan Thailand yang ada seksnya. Kita harapkan bukan itu. Bahkan menteri pariwisata kita sendiri, tidak setuju dengan gaya Thailand yang dikembangkan ke arah seks. Dengan ide-ide Gerbang Marhamah wisata tetap jalan tetapi wisata yang bersih. Menerapkan norma-norma yang baik yang ada pada agama bisa meningkatkan pendapatan, misalnya pariwisata rohani yang dikembangkan Aa Gym.

Penulis mencoba menarik hubungan antara pembangunan Gerbang Marhamah yang berorientasi pada aspek Islam dengan pembangunan ekonomi yang lebih pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Cara meningkatkan pendapatan ekonomi sangat terkait dengan kemampuan *skill* yang dimiliki individu. Sedangkan pembangunan ekonomi Islam lebih pada pembentukan perilaku yang baik. Bagaimana korelasi kedua strategi tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat? Strateginya melalui Gerakan Masyarakat Berakhlakul Karimah, artinya *akhlakul karimah* menjadi ruh dari seluruh program pembangunan. Bagi aparat, supaya *akuntable*, bagi masyarakat timbul disiplin yang berprinsip nilai-nilai Islami.

Apakah jika bupati berganti sistem ekonomi syariah terus berjalan, Deperindag mengharapkan walaupun bupati sekarang tidak menjabat lagi, Gerbang Marhamah terus bergulir. Gerbang Marhamah bukan karena bapak bupati tetapi keinginan beberapa ormas

Islam, tokoh-tokoh masyarakat, dan MUI. Sebaliknya untuk mempersatukan beberapa *firqah* (aliran) yang berbeda-beda, kalangan Islam menjadikan akhlak sebagai pintu masuk. Akhlak Islam merupakan *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Bukan horor untuk alam.

Oleh karena itu, menurut Kasmiri kita harus melindungi restoran-restoran yang Islami. Sebagai ilustrasi restoran Kentucky sebenarnya sudah Islami karena sebelum makan sudah diketahui berapa harganya. Itu aplikasi dari nilai-nilai Islam.

Dalam pelaksanaan pariwisata berbasis syariah pandangan berbeda dilontarkan oleh salah satu pengelola hotel. Dampak penerapan ekonomi syariah terhadap bisnis perhotelan tidak ada pengaruh berarti. Menurut Ace Muslihat, manajer hotel LEINDEL yang berada di pusat kota Cianjur menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada pengaruh negatif terhadap pendapatan hotel yang ia kelola dengan adanya Gerbang Marhamah. Walaupun demikian, Ace menyatakan keberatan jika nantinya diadakan pemeriksaan tamu hotel. Karena kita usaha jasa penginapan hotel apabila razia diberlakukan kita khawatir kenyamanan mereka terganggu. Di samping itu tidak mungkin memberikan persyaratan kepada tamu hotel yang menginap harus suami-istri dengan bukti membawa surat nikah. Sedangkan surat nikah adalah surat berharga, khawatir hilang tidak mungkin dibawa setiap bepergian. Masalah perempuan sebenarnya tanggung jawab pribadi, tergantung pinter-pinternya orang saja, pemilik hotel merasa tidak perlu apakah muhrim atau bukan. Tetapi semuanya tergantung kepada pemerintah, jika

pemerintah konsisten semua akan berhasil di segala bidang termasuk bisnis pariwisata.³⁴

Menurut Ace, pariwisata Gerbang Marhamah bisa berkembang tergantung dari lokasi, jika diterapkan di kota Cianjur mungkin tidak banyak kendala. Jika konsisten orang luar akan datang ke kota Cianjur karena ketertarikan dengan konsistennya penerapan Gerbang Marhamah. Keunikan Cianjur bisa dijadikan aspek pariwisata. Lagi pula mayoritas pengunjung hotel di kota Cianjur dari kalangan instansi pemerintah dan keluarga. Akan lebih besar penghasilannya karena kita sudah punya pelanggan tetap seperti instansi pemerintah atau instansi lainnya. Tetapi kalau di kawasan Cipanas belum tentu. Sebenarnya pariwisata tidak menonjol di kota Cianjur, untuk berlibur orang-orang lebih memilih ke Cipanas. Bagaimana penerapan Gerbang Marhamah di Cipanas, menurut Ace, justru inilah yang menjadi gunjingan, saya kira kalau diterapkan Gerbang Marhamah di sana tidak akan berjalan” ujarnya.

Ketika ditanyakan tentang keharusan pemerintah melaksanakan syariat Islam, mereka tidak setuju. Tetapi setuju dengan Gerbang Marhamah. Karena Gerbang Marhamah hanya sebatas gerakan moral bukan menformalkan syariat Islam. Jika diberlakukan syariat Islam akan menimbulkan dampak sosial: “Negara kita bukan negara agama jadi negara kita adalah negara republik. Jika agama diformalkan, bukan tidak tepat tapi akan menimbulkan dampak sosial. Mungkin sekarang mayoritas beragama Islam setuju sementara yang lain tidak. Apakah nanti tidak akan menyulut kecemburuan sosial. Secara pribadi saya kira ajaran agama tidak perlu

diformalkan”, ujar Ace. Apakah laki-laki dan perempuan boleh berdua tanpa muhrim? Ketika pemerintah melaksanakan Gerbang Marhamah dengan penuh, masyarakat tidak akan berani masuk hotel dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang tidak senonoh.

Salah satu dampak penerapan syariat Islam terhadap pariwisata adalah dihapuskannya kuda kosong.³⁵ Kuda kosong merupakan tradisi khas Cianjur yang cukup besar memberi devisa dari sektor pariwisata. Setiap kali Pemerintah mengadakan peringatan atraksi kuda kosong masyarakat dari pelosok daerah beramai-ramai berkunjung ke pusat kota untuk memperingati kuda kosong yang merupakan peringatan hari bersejarah lahirnya Kabupaten Cianjur. Masyarakat datang dari luar kota Cianjur, seperti Cianjur Selatan, Cipanas, Bojong Picung, Raja Mandala, dan hampir seluruh pelosok datang ke kota Cianjur. Bahkan ada yang datang dari luar Kabupaten Cianjur, seperti Bandung, Sukabumi, Garut dan Jakarta.

Sejak Kuda Kosong menghilang di pentas pariwisata Cianjur banyak pihak menyayangkan Pemerintah mengambil sikap seperti ini. Masyarakat tidak diberikan alasan yang cukup mengapa tradisi Kuda kosong dihapuskan. Sebaliknya Pemerintah justru menampilkan atraksi barongsai yang bukan tradisi asli Cianjur. Ini sudah jelas suatu keanehan bagi masyarakat Cianjur.³⁶

Pawai kuda kosong merupakan kebanggaan sektor pariwisata kabupaten Cianjur yang banyak mendatangkan pendapatan daerah. Namun karena bertentangan dengan syariat Islam, MUI melarangnya. Fatwa MUI Cabang Cianjur

melarang pelaksanaan seni pawai kuda kosong karena adanya unsur-unsur yang membahayakan akidah. Ada proses dari tradisi kuda kosong, ada ritual, sesajen kemudian ada prosesi *ngagugahkeun Eyang*. Dengan diberlakukannya Gerbang Marhamah, kesenian-kesenian yang berbau mistik jadi tidak relevan. Itulah yang dirasakan di Cianjur.³⁷

Banyak kalangan menyayangkan dihilangkannya kuda kosong. Para seniman dan budayawan Cianjur menilai bahwa kuda kosong sudah menjadi kebanggaan masyarakat Cianjur. Karena itu, mereka menolak kebijakan pemerintah untuk menghilangkan tradisi tersebut. Para seniman Cianjur terus berusaha agar kuda kosong tetap dilaksanakan walaupun menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam. Dewan Kesenian Cianjur pernah mengundang Bupati untuk meminta penjelasan sejauhmana argumen-argumen Bupati menghapuskan tradisi yang riskan dengan Gerbang Marhamah. Tetapi sampai sejauh ini belum ada tanggapan dari Bupati. DKC merasa prihatin apabila peristiwa-peristiwa kesenian yang sangat riskan terhadap Gerbang Marhamah akhirnya mati. DKC ingin tetap menghidupkan tradisi sejalan dengan konsep yang mereka yakini.

Islamisasi Ilmu Pengetahuan

Sebagai institusi maupun sebuah sistem nilai, pendidikan adalah jalur yang paling strategis untuk memasyarakatkan gerakan Gerbang Marhamah. Strategisnya bahwa pendidikan bertujuan untuk membangun karakter manusia yang diinginkan. Tujuan itu pulalah sebetulnya yang ingin diwujudkan Islam melalui konsepsi akhlak karimah. Secara

sederhana, akhlak sendiri dapat didefinisikan dengan karakter yang baik sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an-Sunnah.³⁸

Oleh karena itu, dalam konsep Gerbang Marhamah melalui jalur pendidikan ditempuh melalui Islamisasi ilmu pengetahuan, melalui integrasi kurikulum yakni memasukkan nilai-nilai atau ruh akhlak karimah ke dalam semua bidang studi umum yang diajarkan di Lembaga Pendidikan Formal, mulai SD sampai Perguruan Tinggi, memasukkan nilai akhlak karimah ke dalam kegiatan belajar yang bersifat ekstrakurikuler, melalui program kegiatan-kegiatan peningkatan takmir Masjid sekolah atau kampus dan peningkatan kuantitas dan kualitas diskusi-diskusi keislaman.

Selama ini di kalangan guru-guru bidang studi agama, apalagi di kalangan guru-guru bidang studi umum, masih cukup kental pemahaman dikhotomik kurikulum umum dan agama. Meski secara institusional telah dilakukan berbagai upaya untuk mengikis pandangan tersebut di antaranya melalui proses integrasi kurikulum, namun pandangan itu masih kuat di kalangan dalam perilaku sebagian pendidik atau guru. Karena itu, perlu ditambahkan mata pelajaran/mata kuliah khusus Islamisasi ilmu pengetahuan, yang intinya bertujuan mengarahkan proses belajar siswa dalam semua cabang ilmu pengetahuan kepada penghayatan mendalam akan kekuasaan dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Caranya bukan dengan mengubah ilmu yang sudah ada tetapi mencarikan dasarnya pada al-Qur'an dan Hadits.

Untuk merealisasikan integrasi kurikulum maka ditempuh langkah penyamaan paradigma tauhid untuk semua cabang ilmu pengetahuan umum.

Bagi kalangan guru, menyusun kurikulum yang integral untuk setiap jenjang pendidikan, dengan menentukan indikator-indikator akhlak karimah setiap mata pelajaran; implementasi kurikulum mengenai tujuan terbentuknya akhlak karimah harus terlebih dahulu dilaksanakan oleh guru dan para pengelola pendidikan, sebagai pembinaan keteladanan; penentuan indikator capaian tujuan kurikulum untuk aspek akhlak karimah, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah; melakukan penilaian oleh guru, orang tua dan masyarakat terhadap pelaksanaan gerbang Marhamah di lapangan.

Pendekatan ketiga dengan meningkatkan fungsi takmir mesjid di lingkungan sekolah dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin keagamaan: shalat jum'at khususnya untuk SLTP, SMU dan Perguruan Tinggi terutama waktu Dhuhur dan Ashar, pengajian setelah shalat Ashar, mengembangkan kesenian Islami di kalangan siswa, mewajibkan bagi setiap siswa muslimah agar berpakaian menutup aurat, mengembangkan mode dan desain pakaian muslimah.

Dalam bidang perilaku dikembangkan perilaku-perilaku Islami di lingkungan kehidupan sekolah; selalu mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru dan kawan, tidak berjalan bersama dengan teman berlainan jenis, berbahasa sopan dan halus terutama dengan kawan, selalu bersikap hormat terhadap kakak kelas, kepada guru-guru dan karyawan sekolah, membiasakan selalu membaca basmalah ketika memulai pekerjaan yang baik; membiasakan sikap disiplin, melakukan kegiatan tepat waktu, melakukan perbuatan tepat aturan, tidak

berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat, dan lain sebagainya.

Di samping itu pranata keislaman lainnya yang menjadi prioritas Gerbang Marhamah dalam bidang pendidikan adalah menciptakan budaya saling meningkatkan *amar ma'ruf nahyi mungkar* antar berbagai unsur baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Mengingat fungsi keteladanan pejabat, kepala sekolah dan guru-guru. Meningkatkan fungsi pengawasan oleh para pendidik terhadap tata pergaulan siswa khususnya antar siswa-siswi. Meningkatkan fungsi dakwah dan pengamalan Islam dari berbagai peringatan dan seremonial keagamaan, menciptakan nuansa keislaman dalam tata ruang persekolahan melalui media tulisan, gambar, lukisan dan sejenisnya, mengadakan perlombaan-perlombaan kesenian dan kebudayaan Islami.

Sebagai pedoman panduan Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul karimah melalui sektor pendidikan bagi pengelola pendidikan dan para guru disediakan buku format dasar pelaksanaan syariat Islam, rencana strategis Gerbang Marhamah, Buku Marhamah, buku-buku yang berkaitan dengan pedoman akhlak Islami dan buku-buku lain yang berisi tentang akhlak yang baik. Pendekatan yang digunakan dalam menyebarkan Gerbang Marhamah melalui pendekatan kognitif, pendekatan psikomotorik dan *uswatun hasanah* untuk kepala-kepala sekolah dan guru-guru, pendekatan struktural.

Sedangkan untuk siswa disediakan buku panduan sosialisasi Gerbang Marhamah melalui jalur pendidikan, buku panduan pelaksanaan Gerbang Marhamah untuk siswa. Sasaran yang akan dicapai dari siswa yakni mena-

namkan keimanan dan keyakinan kepada Allah SWT melalui proses pembelajaran terhadap semua cabang ilmu pengetahuan. Mengimplementasikan akhlakul karimah di sekolah, di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam konsep Pendidikan Gerbang Marhamah tidak berlaku formula *tut wuri handayani*, tetapi guru harus berada di depan memberi contoh, yaitu *ing ngarso sung tulado*. Oleh karena itu, beberapa aspek akhlak karimah yang menjadi indikator di atas harus terlebih dahulu ditanamkan dan dijamin oleh para penyelenggara dan pengelola lembaga pendidikan.

Penutup

Dasar penerapan syariat Islam di Cianjur adalah pembacaan ikrar masyarakat dan ormas Islam Cianjur untuk melaksanakan syariat Islam dalam bermasyarakat dan bernegara, yang dibacakan di hadapan Bupati Wasidi pada 1 Muharram 1422 H/26 Maret 2001 M di alun-alun Kabupaten Cianjur. Tetapi jika dilihat pada *teks* ikrar tersebut pada bagian kedua dinyatakan bahwa masyarakat mendukung niat baik Bupati Cianjur periode 2001-2006 untuk mewujudkan tegaknya syariat Islam di Kabupaten Cianjur dalam bermasyarakat dan bernegara secara bertahap. Pendapat kedua ini juga didukung oleh sebagian besar responden yang bukan berasal dari instansi pemerintah. Hanya yang jelas, pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Cianjur mempunyai peran penting dalam akselerasi penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur berdasarkan pada faktor-faktor sosial, politik dan budaya yang terjadi dimasyarakat.

Syariat Islam merupakan hasil dari berbagai proses yang tidak hanya

terjadi ketika wacana ini muncul, namun telah memiliki akar jauh sebelum wacana itu mencuat ke depan publik. Konteks sosio-historis Cianjur seperti jumlah penduduk mayoritas beragama Islam (99,23%), banyaknya sarana keagamaan, yang ditandai dengan besarnya jumlah masjid, langgar, musholla, pondok pesantren, majelis ta'lim dan lembaga-lembaga keagamaan, serta banyaknya ulama juga ikut menunjang pelaksanaan syariat Islam. Faktor sosial inilah yang kemudian melahirkan Deklarasi Umat Islam Cianjur.

Di sisi lain, faktor yang ikut mendorong munculnya syariat Islam di Cianjur adalah adanya peluang/kesempatan politik untuk menerapkan syariat Islam. Peluang politik itu adalah iklim dan spirit otonomi daerah yang memungkinkan setiap daerah merumuskan sendiri kebijakan pembangunan yang diinginkan. Di samping itu peluang politik lainnya yakni adanya kemauan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Cianjur memberikan legalitas formal dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pembentukan LPPI dan sokongan dana juga telah memberikan kontribusi besar terhadap kelancaran penerapan syariat Islam.

Faktor ketiga, aspek budaya dari gerakan syariat Islam yang tumbuh di Cianjur pada dasarnya tidak terlepas dari *setting* kultural di mana daerah ini tumbuh dan berkembang. Dengan kata lain, ia merupakan respon terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di daerah. Kasus tuntutan untuk menutup hotel Musro dan penghilangan tradisi kuda kosong misalnya, jelas memiliki muatan kultural yang berbasis pada konteks persoalan sosial budaya dan

keagamaan di wilayah tersebut. Di samping itu juga perjuangan untuk menerapkan syariat Islam di Cianjur juga dilandasi kekecewaan terhadap pemerintah sekarang ini yang tak kunjung selesai mengatasi krisis bangsa Indonesia. Semakin merosotnya moralitas masyarakat dan pejabat pemerintah pusat dan daerah yang ditandai dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), banyaknya judi, togel, berkembangnya tempat-tempat pelacuran, tingginya angka pemerkosaan yang disertai pembunuhan dan lain sebagainya, kemudian mereka ingin kembali kepada masa-masa Rasulullah yang pernah menyejahterakan umat Islam.

Penerapan syariat Islam di Cianjur tidak secara tegas dinyatakan dengan kata-kata penerapan syariat Islam. Pelaksanaannya dikemas dalam bentuk pembangunan akhlakul karimah. Hal ini dilakukan pemerintah daerah agar tidak terlihat jelas kesan bertentangan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usaha untuk menciptakan masyarakat berperilaku baik dalam konteks berbangsa dan bernegara merupakan tujuan setiap pembangunan daerah di manapun. Pembangunan dalam konteks negara kesatuan harus berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Hanya saja dalam kerangka Gerbang Marhamah pembangunan diarahkan dan bersumber dari ajaran yang terkandung dalam syariat Islam. Ketika Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Dalam Negeri meminta penjelasan tentang apa yang dimaksud penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur, pihak Pemda menjelaskan bahwa pembangunan Gerbang Marhamah adalah usaha untuk menciptakan masyarakat berakhlak yang baik.

Dalam menyikapi hadirnya syariat Islam ke tengah publik Cianjur tidak semua elemen masyarakat ikut serta menandatangani deklarasi tersebut. Kelompok yang jelas-jelas menyetujui syariat Islam hanya organisasi sosial keagamaan. Tidak terlihat adanya element masyarakat dari asosiasi bisnis, pengusaha, pengacara, atau organisasi non keagamaan lainnya. Seperti organisasi Pemuda Pancasila Cianjur misalnya, merasa tidak dilibatkan dalam pembentukan komitmen penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur.

Pada umumnya, masyarakat Cianjur berbeda dalam menyikapi isu penerapan syariat Islam. Walaupun syariat Islam didukung oleh sebagian masyarakat dan pemerintah daerah, namun mayoritas dari mereka tidak setuju terhadap penerapan syariat Islam yang partikular seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, hukuman rajam/dera bagi pezina, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih setuju pada syariat Islam yang bersifat umum.

Variasi keyakinan masyarakat Cianjur terhadap penerapan syariat Islam terbagi tiga kelompok. *Pertama*, kelompok pendukung penuh syariat Islam berasal dari kalangan pemerintah dan organisasi keagamaan. *Kedua*, mendukung pemerintah menerapkan syariat Islam, tetapi dengan catatan bahwa penerapannya harus dimulai dari pemerintah. *Ketiga*, kelompok yang menolak syariat Islam, adalah mereka yang berasal dari LSM non keagamaan, seperti Forum Lintas Pelaku (Follik) Cianjur, misalnya, menolak penerapan syariat Islam, karena kenyataan di lapangan bertolak belakang dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan syariat Islam.

Wujud implementasi syariat Islam di Kabupaten Cianjur sampai sekarang ini baru sebatas peningkatan disiplin di tingkat aparatur pemerintahan. Dalam logika pemerintah daerah bahwa bila perilaku aparatur pemerintah sudah mencerminkan nilai-nilai yang terkandung pada syariat Islam, secara otomatis masyarakat akan mengikutinya. Sampai saat ini belum ada dampak penerapan syariat Islam secara serius di masyarakat. Kalaupun ada kewajiban melaksanakan syariat Islam untuk sementara ini baru pada tingkat aparatur pemerintah, misalnya anjuran shalat berjamaah tepat waktu, mengikuti pengajian di instansi terkait, membayar zakat infak shodaqoh melalui pemotongan gaji pegawai negeri dan berbusana muslimah, pembentukan Penyuluh Akhlakul Karimah (PAK), serta pemasangan pamflet/baliho tentang pesan-pesan keagamaan.

Pelaksanaan syariat Islam melalui Gerbang Marhamah dalam prakteknya menggunakan akhlak Islami sebagai simbolisasi agama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Melalui himbuan shalat berjamaah, berbusana muslimah dengan memakai jilbab, pengajian Islam di setiap instansi kerja, membudayakan zakat infaq dan shadaqah serta keteladanan dari aparat sebagai alat untuk mencapai tujuan gerakan penerapan syariat Islam sebagai langkah untuk menciptakan suasana Islami di Cianjur dalam jangka panjang. Penggunaan *akhlakul karimah* sebagai simbol pembangunan daerah muncul karena adanya pandangan bahwa nilai-nilai Islam adalah sumber keberhasilan pembangunan di Cianjur.

Dalam kerangka yang lebih umum, fenomena pembangunan daerah dengan syariat Islam yang ditunjukkan di

Kabupaten Cianjur pada penelitian ini merupakan gejala kebangkitan agama dalam konteks gerakan sosial (*Social Movement*). Kebangkitan agama ditandai dengan meningkatnya dedikasi pemeluk agama terhadap ajaran agamanya, seperti makin meningkatnya akselerasi syariat Islam ke dalam sistem pemerintahan daerah.

Dalam pandangan teori sosial-klasik, gerakan sosial yang berbau keagamaan tidak dipandang sebagai suatu gerakan yang menyimpang (*deviance*). Hal itu dikarenakan sikap, pandangan maupun perilaku sosialnya berbeda dengan mainstream masyarakat. Pandangan yang demikian ini dipengaruhi oleh teori struktural-fungsional (*structural functionalism*) yang beranggapan bahwa sebuah sistem masyarakat adalah sebagai suatu kesatuan. Elemen-elemen yang berada dalam sebuah sistem tersebut saling mendukung dan saling memperkuat untuk melanggengkan sistem sosial masyarakat. Gerakan Pembangunan Gerbang Masyarakat Berakhlakul Karimah yang berorientasi pada syariat Islam dipandang dari sudut ini sebagai penyimpangan terhadap keutuhan suatu sistem sosial yang lebih besar yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kebangkitan Islam struktural ini akan mempunyai pengaruh dalam peta perpolitikan Indonesia. Adanya beberapa partai politik Islam yang sehaluan dengan gerakan Islam struktural akan membawa nuansa tersendiri. Isu-isu tentang syariat Islam akan terus menjadi dagangan dan perdebatan wacana di kalangan umat Islam Indonesia. Namun demikian, sepanjang dua organisasi besar Islam

Indonesia tak terusik yaitu NU dan Muhammadiyah, gerakan-gerakan Islam formalistik akan dapat dibendung. Dengan gerakan kultural NU dan Muhammadiyah, akan tetap memberi peran penting dalam mewarnai dan menentukan arah perkembangan Islam ke depan.

Catatan kaki

¹Brian S. Turner, *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosilogi Weber*, Jakarta, Rajawali Pers, 1994, hal xii.

²Ira. M. Lapidus, *Islam, Politics, and Social Movements*, Edited by Edmund Burke and Ira M. Lapidus, University of California Pers, 1999, hal. 15-16.

³Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo: Angan-angan yang gagal*, Pustaka Sinar Harapan, 1995.

⁴Eric Eugene Morris, "Aceh: Revolusi Sosial dan Pandangan Islam", dalam Audrey R. Kahin (ed.) *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, Grafiti, Jakarta, 1990, hal. 89-116. Buku aslinya berjudul, *Regional Dynamic of the Indonesian Revolution*, Hawaii Press, 1985.

⁵Harry J. Benda, "South-East Asian islam in the Twentieth Century", dalam P.M. Holt, Ann K. S. Lambton, dan Bernard Lewis, Editor, *The Cambridge History of Islam*, Jilid 2 (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 19700, hal 204.

⁶Pernyataan Antoni Reid ini terdapat dalam, *The Birth of the Republic in Sumatera, Indonesia*, 12 (Oktober 1071): 42, catatan 76.

⁷Mohammad Kodari, *Syariat Islam Dalam Aras Wacana Publik: Tanggapan untuk Alfan dan Khamami dalam Syariat Islam Yes Syariat Islam No: Dilema piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*. Pen. Yayasan Paramadinahal, ed. Kurniawan Zen, cet. I, hal. 87.

⁸Harian *Pelita*, *Soal Formalisasi Syariat Islam*, 21 September 2001, hal. 4

⁹Rusdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi, Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jakarta, 2003, Logos Wacana Ilmu.

¹⁰Edi, S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*, Jakarta, Pustaka Jaya 1995, hal 8.

¹¹*Sejarah Pendidikan Derah Jawa Barat Sampai dengan tahun 1950*, (Ed.: Surtrisno Kutoyo), 1986, Departemen pendidikan dan kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

¹²Michael Francis Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Winds*, New York, Routledge Curzon, 2003, page 45.

¹³Pesantren Buntet Cirebon didirikan oleh Kyai Muqayyim sekitar tahun 1750. Pada mulanya Kyai Mqayyim adalah seorang guru agama Islam di Keraton Kanoman Cirebon dan penasehat Sultan Kanoman Khaerudin I. Di lingkungan Keraton ia mengajarkan figh, tauhid, dan lain-lain. Ia putera Kyai Abdulhadi, cucu salah seorang Pangeran Cirebon daro puteri Anjasmoro yang berasal dari Indramayu.

¹⁴Pesantren Lengkong Kuningan didirikan oleh Syekh Haji Muhammad Dako atau lebih terkenal dengan sebutan Eyang Dako. Ia buka orang asli orang Lengkong, tetapi berada di sana sebagai pendatang. Ia datang dari Mekkah dan berkunjung ke Lengkong sebagai utusan dari Cirebon untuk mengembangkan agama Islam di daerah Kuningan, lihat *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat*. Hal 23 - 31.

¹⁵Makalah Seminar, *Perempuan dalam Arus Formalisasi Syariat Islam: Belajar dari Tasikmalaya, Garut, Cianjur dan Banten*. Rahima, Jakarta 26 April 2004.

¹⁶C. Van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1983. hal 93.

¹⁷Nina H. Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priyangan 1800-1942*, Bandung, 1998, Pusat Informasi Sunda, hal. 5.

¹⁸*Jurnal STUDIA ISLAMIKA*, Vol. 10, No. 2, 2003. Penb. PPIM-UIN Jakarta hal. 5.

¹⁹*Sejarah Jawa Barat; Evolusi Penindasan Kolonial Menuju pembangunan Psikologis Rakyat Jawa Barat (1800-1928)*, Proyek Penerbitan Buku Sejarah Jawa barat, 1980

²⁰*Sejarah Jawa Barat; Evolusi Penindasan Kolonial Menuju pembangunan Psikologis Rakyat Jawa Barat (1800-1928)*, Proyek Penerbitan Buku Sejarah Jawa barat, 1980

²¹ *Harian Bandung Raya*, "Ngaos-Mamaos-Maen Po" Inspirasi Pembangunan Kabupaten Cianjur" edisi 72 Th III, 19 - 25 April 2004.

²²*Majalah Dakwah Islam Risalah*, No.6 Th 41 Rajab 1424/September 2004.

²³Menurut Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Cianjur visi pembangunan adalah gambaran keadaan masa depan yang ingin dicapai serta merupakan pandangan yang kuat mengarah ke depan yang memberi keyakinan bahwa suatu perkembangan akan

terjadi. Untuk kurun waktu Tahun 2001-2005 Kabupaten Cianjur berupaya membangun landasan yang mantap dalam mewujudkan visi pembangunan tersebut melalui tahapan sosialisasi, perintisan, pengembangan dan pemantapan di bidang agribisnis dan pariwisata. Lihat Rencana Strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2001-2005 yang dikeluarkan tahun 2002.

²⁴Renstra Kabupaten Cianjur 2002, *ibid* hal, 24.

²⁵*Ibid*, hal 15.

²⁶Harian KOMPAS, Otonomi Daerah, Formalisasi Syariat Islam, dan Posisi Perempuan, Selasa, 4 Juni 2004 hal. 38.

²⁷ LPPI, Apa dan Bagaimana Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Cianjur: Bahan Penyuluhan dan Sosialisasi Bagi Para Petugas Akhlakul Karimah (PAK) di Kabupaten Cianjur, Cianjur 2002. Hal. 6.

²⁸LPPI, Gerbang Marhamah: Rencana Strategis Mewujudkan Masyarakat Cianjur Sugih Mukti Tur Islami, Cianjur, 2002.

²⁹LPPI, Garis Besar Materi Penyuluhan (GBMP) Gerbang Marhamah, Cianjur. 2002., hal 1.

³⁰*Ibid*, hal 2

³¹Wawancara dengan Bapak Kusoy, Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LPPI) Cianjur, 22 April 2004

³²Wawancara dengan Bapak Kusoy, Ketua pelaksana LPPI Kabupaten Cianjur.

³³Bulletin *RISALAH, Syariat Islam di Cianjur*, No. 6 th 41 Rajab 1424 / September 2003.

³⁴Wawancara dengan Ace M. Muslihat, pengelola hotel LEINDEL dan anggota Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Cianjur, 24 April 2004.

³⁵*Kuda Kosong* merupakan pawai wisata yang digelar satu tahun sekali setiap tanggal 17 Agustus. Atraksi ini merupakan arak-arakan yang mengiringi seekor kuda besar diberi pelana dan lengkap dengan hiasan kebesaran kuda tunggang Kerajaan, diiringi pengawal kedalaman berpakaian adat dengan membawa tombak, payung kebesaran dan umbul-umbul. Pawai arak-arakan ini dipimpin oleh seorang "kuncen" berpakaian jubah membawa semacam sesajen. Kuda tersebut sebenarnya kuda kosong (tanpa penunggang). Namun konon menurut

legenda, pada atraksi pawai tersebut sang kuda ditunggangi oleh Eyang Suryakencana yaitu salah seorang leluhur Cianjur yang bersemayam di puncak Gunung Gede. Atraksi ini diarak keliling kota Kabupaten dimulai di samping kanan pendopo dengan prosesi kesenian adat 'ngalulungsur", yaitu mempersilahkan Eyang Suryakencana untuk berkenan menunggangi kuda. Lihat Profile Kabupaten Cianjur, Pemerintah Daerah Cianjur Periode 1996 - 2001, diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, April 1997.

³⁶Surat Kabar SUARA CIANJUR, *Kuda Kosong Menghilang Masyarakat Cianjur Bertanya*, edisi 94/TH.III/khusus Pemilu//2002.

³⁷Wawancara dengan Bpk. Suparman Baginda, Ketua Dewan Kesenian (DKC) Cianjur, 29 April 2004.

³⁸Wawancara dengan salah seorang konseptor Gerbang Marhamah, Bapak Kasmiri, Kepala Departemen Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur. 27 April 2004.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Maskuri, *Agama dalam Konteks Otonomi Daerah*, Harian KOMPAS, Jakarta 27 Oktober 2000, hal. 4.
- Abdullah, Taufik & A.C. Van Der Leeden (penyunting), *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*, Jakarta 1986, Pen. Yayasan Obor Indonesia, hal. 28-38.
- Bandung Raya, Harian, "Ngaos-Mamaos-Maen Po" *Inspirasi Pembangunan Kabupaten Cianjur*" edisi 72 Th III, 19 – 25 April 2004.
- Benda, Harry J., *South-East Asian islam in the Twentieth Century*, dalam P.M. Holt, Ann K. S. Lambton, dan Bernard Lewis, Editor, *The Cambridge History of Islam*, Jilid 2 (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1970), hal 204.
- Creswell, John W., *Research Design; Qualitative quantitative Aproaches*, California: Sage Publication, 1994, hal 157-159.
- Dengel, Holk H., *Darul Islam dan Kartosuwirjo: Angan-angan yang gagal*, Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Dijk, C. Van, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1983. hal 93.
- Ekadjati, Edi, S., *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*, Jakarta, Pustaka Jaya 1995, hal 8.
- EMIS, Depag RI, , *Laporan statistik EMIS Pondok Pesantren tahun pelajaran 2002 – 2003 di Jawa Barat:Cianjur*, Jakarta April 2003.
- Esposito, John L., *The Islamic Threat: Myth or Reality?*, edisi Indonesia, *Ancaman Islam: Mitos atau realitas?*, Jakarta: Mizan, 1994, hal. 1.
- Gertz, Clifford, "ethos, World View, and the Analysis of Sacred Symbols' dalam *Interpretation of Cultures*, (New york: Basic Book, Inc., 1973).
- Irwansyah, Ce., *Sejarah Singkat Dan Silsilah Rd. Aria Wira Tanu Datar: Makom Keramat Cikundul*, Cianjur, tahun terbit tidak disebutkan.
- Johston, Hank and Bert Klandermans, *Social Movements and Culture*, 1995, Regents of the University of Minnesta, USA.
- Kleden, Ignas, *Paham kebudayaan Cliford Geertz*, 1988, Rencana Monograf (tidak diterbitkan), kerjasama LP3ES dengan Friedrich Naumann Stiftung (FNS).
- Klanderman, *The Social Psycology of Protest*, Blackwell Publishers Ltd, Uk, 1997
- Kodari, Mohammad, *Syariat Islam Dalam Aras Wacana Publik: Tanggapan untuk Alfan dan Khamami dalam Syariat Islam Yes Syariat Islam No: Dilema piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*. Pen. Yayasan Paramadina hal, Ed. Kurniawan Zen, cet. I, hal. 87.
- KOMPAS, Harian, 23 Januari 2002
- KOMPAS, Harian, *Diperdebatkan, penerapan syariat Islam di Cianjur*, 30 Agustus 2001.
- KOMPAS, Harian, *Otonomi Daerah, Formalisasi Syariat Islam, dan Posisi Perempuan*, Selasa, 4 Juni 2004 hal. 38.
- Kutoyo, Sutrisno, (Ed.), *Sejarah Pendidikan derah Jawa barat Sampai dengan tahun 1950*, , 1986, Departemen pendidikan dan kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan daerah.
- Kuzman, Charles, *Structural Ooportunity and Perceived Ooportunity in Social Movement theory: The Iranian Revolution of 1979*, dalam *Social Movement: Reading on Their Emergence, Mobilitation, and Dynamic*, 1997, California, Roxbury Publishing Company, page 66-80.
- Laffan, Michael Francis, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Winds*, New York, Routledge Curzon, 2003, page 45.
- Lapidus, Ira. M., *Islam, Politics, and Social Movements*, Edited by Edmund Burke and Ira M. Lapidus, University of California Pers, 1999, hal. 15-16.

- LPPI, *Format Dasar Pelaksanaan syariat Islam di kabupaten Cianjur*, Cianjur, 2002.
- , *Apa dan Bagaimana Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Cianjur: Bahan Penyuluhan dan Sosialisasi Bagi Para Petugas Akhlakul Karimah (PAK) di Kabupaten Cianjur*, Cianjur 2002. Hal. 6.
- , *Garis Besar Materi Penyuluhan (GBMP) Gerbang Marhamah*, Cianjur. 2002., hal 1.
- , *Gerbang Marhamah: Rencana Strategis mewujudkan masyarakat Cianjur Sugih Mukti Tur Islami*, Cianjur, 2002.
- , *Format Dasar Pelaksanaan Syariat Islam Kabupaten Cianjur: 2002*
- , *Gerbang Marhamah, Garis-Garis Besar Materi Penyuluhan, Bahan Penyuluhan dan Sosialisasi Bagi Penyuluhan Akhlakul Karimah (PAK) di Kabupaten Cianjur: 2003*
- , *Pedoman Tugas Guru Pembimbing Akhlakul Karimah (GPAK) di sekolah dan madrasah Kabupaten Cianjur*, Cianjur 2004.
- , *Pedoman Pelaksanaan Aparatur Pemerintah Berakhlakul Karimah di Kabupaten Cianjur*, Pemda Cianjur, 2004.
- , *Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Pengamalan Akhlakul Karimah di Kabupaten Cianjur*, Cianjur, 2004.
- , *Evaluasi dan program Sosialisasi Gerbang marhamah di kabupaten Cianjur periode 2001-2005 Evaluasi 2001-2003 Program 2004-2005 Kabupaten Cianjur*, Cianjur 2003.
- , *Apa dan Bagaimana Pelaksanaan Syariat Islam di Cianjur, Bahan Penyuluhan dan Sosialisasi Bagi Para Petugas Akhlakul Karimah (PAK) di Kabupaten Cianjur*, LPPI dan MUI Cianjur 2002.
- Larana, Enrique, Hank Johnston, and Joseph R. Gusfield, *New Social Movement*, 1994, Temple University Press, Philadelphia.
- Lubis, Nina H., *Kehidupan Kaum Menak Priyangan 1800-1942*, Bandung, 1998, Pusat Informasi Sunda, hal. 5.
- Marty, Martin, E and R. Scoott Appleby, *Fundamentalisms Comprehended*, 1995, The University of Chicago Press, Chicago and London.
- Morris, Eric Eugene, *Aceh: Revolusi Sosial dan Pandangan Islam*, dalam Audrey R. Kahin (ed.) *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, Grafiti, Jakarta, 1990, hal. 89-116. Buku aslinya berjudul, *Regional Dynamic of the Indonesian Revolution*, Hawaii Press, 1985.
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi, Menuju pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jakarta, 2003, Logos Wacana Ilmu.
- Muhni, Djuretna A. Imam, *Moral dan Religi: Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson*, 1994, Kanisius, Yogyakarta.³⁸
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 211
- Pelita, Harian, *Soal Formalisasi Syariat Islam*, 21 September hal. 4
- Pemerintah Daerah Cianjur, *Potensi dan pesona Cianjur*, 2003.
- , *Profile Kabupaten Cianjur*, periode 1996 – 2001, diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, April 1997.
- , *Rencana Strategis Kabupaten Cianjur 2001-2005*, diterbitkan oleh Pemda Cianjur, 2002.
- PPIM, *Syariat Islam di Mata Ummat, Bulletin Islam & Good Governance*, PPIM, edisi ketiga, Juli 2002.
- Rahima, *Perempuan dalam Arus Formalisasi Syariat Islam: Belajar dari Tasikmalaya, Garut, Cianjur dan Banten*. Makalah Seminar, Jakarta 26 April 2004.
- RISALAH, *Majalah Dakwah Islam, Syariat Islam di Cianjur*, No. 6 th 41 Rajab 1424 / September 2003.

- RISALAH*, , Majalah Dakwah Islam, No.6 Th 41 Rajab 1424/September 2004.
- Salim, Arskal dan Azyumardi Azra, *Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal*, Jaringan Islam Liberal (JIL), Jakarta 2003, cet. pertama, Penerbit, Sembrani Aksara Nusantara
- Sejarah Jawa Barat; Evolusi Penindasan Kolonial Menuju pembangunan Psikologis Rakyat Jawa Barat (1800-1928)*, Proyek Penerbitan Buku Sejarah Jawa barat, 1980
- Sila, M. Adlin, *Budaya Good Governance Dalam Masyarakat Indonesia: Tantangan Otonomi khusus Pelaksanaan Syariat Islam di Makassar – Sulawesi Selatan*, Hasil penelitian, PPIM, Jakarta 2001 – 2002.
- STUDIA ISLAMIKA*, Vol. 10, No. 2, 2003. Pen. PPIM-UIN Jakarta hal. 5.
- SUARA CIANJUR, *Kuda Kosong Menghilang Masyarakat Cianjur Bertanya*, edisi 94/TH.III/khusus Pemilu//2002.
- Swastomo, Wasidi, *pidato pada acara sillaturrahi Penyuluh Akhlakul karimah se Kabupaten Cianjur*. Di Gedung Dakwah pada tanggal 10 Mei 2004.
- Turner, Brian S., *Sosiologi Islam: suatu telaah analitis atas tesa sosilogi Weber*, Jakarta, Rajawali Pers, hal xii.
- Turner, Jonathan H., *The Structure of Sociological Theory*, (1991), California, Wadsworth Publishing Company, page 51-77.
- Wawancara dengan Ace M. Muslihat, pengelola hotel LEINDEL dan anggota Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Cianjur, 24 April 2004.
- , dengan Ali, Ketua Forum Lintas Pelaku (Follik) Cianjur, 23 April 2004.
- , dengan Agus Lani, karyawan Departemen Agama Kabupaten Cianjur, 28 April 2004.
- , dengan Bpk. Kusoy, Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LPPI) Cianjur, 22 April 2004
- , dengan Nana Sugandi, anggota Himpunan dan Wartawan Indonesia (HIPWI, 4 Mei 2004.
- , dengan Risjan Sugandi, Anggota Dewan dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), 30 April 2004)
- , dengan Kasmiri, Kepala Departemen Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur. 27 April 2004.
- , dengan Suparman Baginda, Ketua Dewan Kesenian Cianjur (DKC), 29 April 2004).
- Weber, Max, *Ancient Judaism*, Chicago, 1952. hal 425. Bandingkan dengan karya Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, diterjemahkan oleh Talcott Parsons, (New York: Charles Scribner's, 1958) bahwa semangat kapitalisme Eropa yang rasional berawal dari semangat etika Protestan.
- Tasman: Fidkom UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (tasman@uinjkt.ac.id)
- Aisyah: Wiraswasta tinggal di Jakarta (aisyah.aurora0304@gmail.com)